

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI
DI KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE
(Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)**



**Oleh :
Yulianto Abdullah S.H.
NIM : 5022021016
TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulianto Abdullah

NIM : 5022021016

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 4 Juli 2023

nyatakan,



Yulianto Abdullah

NIM: 5022021016



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **PEMENUHAN HAK ANAK DALAM
KELUARGA POLIGAMI DI KECAMATAN
BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE
(Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang
Perlindungan Anak)**

Nama : Yulianto Abdullah S.H

NIM : 5022021016

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 04 Juli 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 04 Juli 2023

Direktur,


Dr. Zulfikar, MA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PEMENUHAN HAK ANAK DALAM
KELUARGA POLIGAMI
DI KECAMATAN BLANG MANGAT
KOTA LHOKSEUMAWE
(Perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang Perlindungan Anak)

Nama : Yulianto Abdullah
NIM : 5022021016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua	: Dr. Zulkarnaini, MA	()
Sekretaris	: Dr. Indis Ferizal, MHI	()
Anggota	: Dr. Zulkarnain, MA	()
	: Dr. Noviandy, M.Hum	()
	: Dr. Basri, MA	()

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi
{S2}
Hukum Keluarga Islam Pasca
Sarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI
DI KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHKSEUMAWE**
(Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Yang ditulis oleh:

Nama : Yulianto Abdullah

NIM : 5022021016

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Agama.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 10 Juni 2023

Pembimbing II

Dr. Noviandy, M.Hum

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi
{S2}
Hukum Keluarga Islam Pasca
Sarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI
DI KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE**
(Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Yang ditulis oleh:

Nama : Yulianto Abdullah
NIM : 5022021016

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Agama.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 10 Juni 2023
Pembimbing I



Dr. Zulkarnaini, MA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

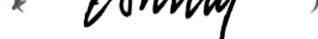
UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PEMENUHAN HAK ANAK DALAM
KELUARGA POLIGAMI
DI KECAMATAN BLANG MANGAT
KOTA LHOKSEUMAWE
(Perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang Perlindungan Anak)

Nama : Yulianto Abdullah
NIM : 5022021016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Zulkarnaini, MA
Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, MHI
Anggota : Dr. Zulkarnain, MA
: Dr. Noviandy, M.Hum
: Dr. Basri, MA

()
()
()
()
()

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI
DI KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE**
(Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Yulianto Abdullah

Abdullah, Yulianto 2023. *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe [Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak].* Pembimbing [I]Dr. Zulkarnaini MA.[II] Dr. Noviandy M.Hum.

ABSTRAK

Hak anak adalah hak asasi yang pelaksanaan dan pemenuhannya mendapat perlindungan dari Undang – undang. Kewajiban bagi keluarga untuk memastikan agar Hak–haknya dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Pada kasus tertentu anak dalam keluarga poligami sering kali tidak terpenuhi haknya secara maksimal seperti yang terdapat di kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Sehingga menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yakni mengkaji hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga peneliti melihat pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami sebagai perbuatan hukum yang merupakan fenomena empiris yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat itu sendiri dengan menggunakan wawancara sebagai metode utama dalam pengumpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di kecamatan Blang Mangat dikategorikan terpenuhi secara umum. Faktor yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat secara optimal di antaranya: a) komunikasi antara orang tua dan anak, b) interaksi yang intensif antar anggota keluarga, c) perbedaan tempat tinggal keluarga, dan d) pekerjaan orang tua.

Kata kunci : *Perlindungan hak anak dan keluarga poligami.*

**FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS IN POLYGAMOUS
FAMILIES IN BLANG MANGAT SUB-DISTRICT, LHOKSEUMAWE
CITY**

(Perspective of Islamic Law and Child Protection Law)

Yulianto Abdullah

Abdullah, Yulianto 2023. *Fulfillment of Children's Rights in Polygamous
Families in Blang Mangat District, Lhokseumawe City [Perspective of Islamic
Law and Child Protection Law]. Pembimbing [I] Dr. Zulkarnaini MA. [II]*

Dr. Noviandy M. Hum.

ABSTRACT

Children's rights are human rights whose implementation and fulfillment are protected by law. It is the duty of the family to ensure that their rights can be fulfilled properly. In certain cases, children in polygamous families often do not have their rights fulfilled to the fullest as found in the Blang Mangat sub-district of Lhokseumawe City. This research is an empirical legal research that examines the laws that live and develop in society. So that researchers see the fulfillment of children's rights in polygamous families as a legal act which is an empirical phenomenon that is part of the community group itself by using interviews as the main method of data collection.

The results of this study indicate that the process of fulfilling children's rights in polygamous families in Blang Mangat is categorized as generally fulfilled. Factors that support the implementation of the fulfillment of children's rights in polygamous families in Blang Mangat District optimally include: a) communication between parents and children, b) intensive interaction between family members, c) differences in family residence, and d) parents' work.

Keywords: Protection of children's rights and polygamous families.

الوفاء بحقوق الأطفال في الأسر متعددة الزوجات
في منطقة بلانج مانجات الفرعية ، مدينة لوكسيوماوي
(منظور الشريعة الإسلامية وقانون حماية الطفل)

يوليانتو عبدالله

إعمال حقوق الطفل في العائلات متعددة الزوجات في منطقة بلانج مانجات ، 2023 عبد الله ، يوليانتو
نولقرنين . د، MA. [I]المستشار . [منظور الشريعة الإسلامية وقانون حماية الطفل]مدينة لوكسيوماوي
بوفياندي هوم د [III]

خلاصة

من واجب الأسرة ضمان إعمال حقوق الأطفال هي حقوق الإنسان التي يحمي القانون تنفيذها وإعمالها في بعض الحالات ، غالبًا ما لا يتم إعمال حقوق الأطفال في العائلات متعددة . حقوقهم بشكل صحيح هذا البحث هو . الزوجات إلى أقصى حد موجود في منطقة بلانج مانجات الفرعية في مدينة لوكسيوماوي بحيث يرى الباحثون إعمال حقوق . بحث قانوني تجريبي يدرس القوانين التي تعيش وتتطور في المجتمع الأطفال في الأسر متعددة الزوجات كعمل قانوني وهو ظاهرة تجريبية هي جزء من مجموعة المجتمع نفسها . باستخدام المقابلات باعتبارها الطريقة الرئيسية لجمع البيانات

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن عملية إعمال حقوق الأطفال في الأسر متعددة الزوجات في بلانج مانجات تشمل العوامل التي تدعم تنفيذ إعمال حقوق الأطفال في الأسر متعددة . مصنفة على أنها مستوفاة بشكل عام التفاعل (التواصل بين الوالدين والأطفال ، ب (أ : الزوجات في منطقة بلانج مانجات على النحو الأمثل عمل الوالدين (الاختلافات في الإقامة العائلية ، د (المكثف بين أفراد الأسرة ، ج

حماية حقوق الطفل وتعدد الزوجات :الكلمات المفتاحية

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Mulia dan Maha Berkuasa. Dialah Allah SWT, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mengatur langit dan bumi beserta isinya. Dialah Allah SWT, Tuhan yang Maha mengabulkan segala permohonan dan doa. Sehingga penulis dapat berkesempatan melanjutkan belajar dan menyelesaikan penulisan tugas akhir strata dua ini dengan judul “*Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe [Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak]*” semoga menjadi amal jariyah ilmu yang selalu mengalir pahala hingga akhirat kelak.

Shalawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, tauladan dan panutan terbaik sepanjang sejarah dunia. Semoga kita termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Alhamdulillah, dengan usaha dan doa serta bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas kebaikan segenap para pihak yang turut memberikan masukan dengan sebaik-baik balasan. *Jazakumullah ahsanal jaza* kami haturkan kepada bapak Dr.Zulkarnaini, MA sebagai pembimbing I, bapak Dr.Noviandy M.Hum, sebagai pembimbing II, yang disaat kesibukannya sebagai dosen senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Kepada Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana dan semua dosen beserta seluruh staf yang telah mendedikasikan ilmu dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga selesai.

Salam takzim turut penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang dan cintanya serta untaian doa dalam sujud panjangnya dalam membimbing dan mendidik, sehingga ananda

dapat menyelesaikan tesis dan meraih cita – cita, semoga hal ini dapat menjadi amal jariyah dan pemberat timbangan pahala bagi keduanya.

Teristimewa kepada isteri tercinta Evi Juwita dan anak – anak tercinta, Dihyah Ahsanul Faqih dan Fahim Rosiqul Abid atas segala dukungan, pengertian, perhatian dan bantuannya selama ini. Kepada Karyawan dan karyawan perpustakaan IAIN Langsa dan Pustaka Daerah yang telah memberikan fasilitas untuk keperluan dalam penulisan tesis ini.

Kepada rekan – rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, sehingga program magister ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah diberikan. Namun demi kesempurnaan tesis ini penulis mengharapkan saran – saran yang konstruktif. Akhir kata, Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Lhokseumawe, 23 Juli 2023

Penulis

Yulianto Abdullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nam
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

3. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Ṭalḥah	=	طَلْحَة

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Hajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

	vi	
ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyida	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	الْقَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وَإِنَّا لِلَّهِمْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	
Fa auful- kaila wa-mīzān	
	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Ibrāhīm al-Khalīl	
	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	
	وَاللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ نَسْتَغْفِرُكَ نَسْتَغْفِرُكَ
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wa mā Muhammadun illa rasūl	
	إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	
	شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur’an	
Syahru Ramadanal-lazī unzila fīhil-Qur’an	
	وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn	
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn	

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī'an

لِأَمْرِ جَمِيعًا

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS PEMBIMBING.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Gambaran Umum Tentang Poligami	20
1. Pengertian Poligami.....	20
2. Dasar Hukum Poligami	21
3. Tujuan Diperbolehkan Poligami.....	28
4. Alasan dan Syarat Poligami.....	29
5. Syarat-Syarat Mengajukan Poligami Menurut Undang-Undang.....	31
6. Hikmah Poligami	32
B. Gambaran Umum Tentang Hak Anak.....	34
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam.....	34
2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	36
3. Macam Macam Hak Anak Menurut Hukum Islam	38
4. Hak Hak Anak Menurut Undang Undang	43

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak.....	50
1. Pengertian Perlindungan Anak	50
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	51
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Letak Geografis Kecamatan Blang Mangat.....	52
2. Kondisi Sosial Masyarakat Kecamatan Blang Mangat	53
B. Pemenuhan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe	56
1. Gambaran perkawinan poligami di Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe	56
2. Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Blang Mangat	62
C. Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe	69
1. Komunikasi Antara Orang Tua dan Anak	70
2. Intensitas Interaksi Anak dan Orang Tua	71
3. Pekerjaan Orang Tua Aktivitas orang tua.....	74
D. Perkembangan Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe	75
E. Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe	79
1. Memperkuat Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.....	80
2. Memberikan Pemahaman dan Pengertian tentang Hak Anak kepada Orang Tua	81
3. Memberikan Pemahaman dan Pengertian Bahwa Pemenuhan Hak Anak sebagai Sebuah Kewajiban	82
4. Pemenuhan Hak Anak sebagai Upaya Bersama.....	83
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86

B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang sangat esensial bagi kehidupan manusia adalah perkawinan. Selain sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga adalah bentuk kodrat manusia untuk memenuhi hasrat biologis seksual sebagai makhluk hidup. Perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan antar sesama manusia sebagai suatu hubungan keperdataan tetapi juga, memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini dibuktikan dengan semua agama memiliki peraturan masing-masing yang mengatur tentang perkawinan.¹ Oleh karena itu, pelaksanaan prosesi perkawinan dalam setiap agama terdapat syarat dengan nilai-nilai sakralitas di dalamnya. Agar pihak yang terikat dan terlibat dalam proses itu benar-benar paham, mengerti, dan menyadari bahwa apa yang tengah dilakukannya adalah sebuah proses yang di dalamnya tidak hanya terkandung unsur hubungan horizontal (*mu'amalaat*) tetapi juga merupakan sebuah ikatan akad yang memiliki hubungan vertikal (*ibadah*) dengan sang Khaliq.

Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan itu sendiri merupakan landasan utama dalam mewujudkan masyarakat. Bahkan dapat dikatakan kelompok masyarakat tidak akan pernah terwujudkan apabila tidak terjadi adanya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.² Sebagai *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surat An-Nisa' Ayat 1:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

¹ Wasman dan Wardan Nuroniah, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*" (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29.

² M. Fachrir Rahman, "*Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*" (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013), h. 15.

مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴿٢﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”.³

Peran pernikahan akan nampak setelah setiap pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut benar- benar siap untuk melaksanakan tujuan dari pernikahan itu sendiri.⁴ Sebagai negara hukum yang segala sesuatu dalam sistem bernegara diatur berdasarkan ketentuan hukum, Indonesia sendiri memberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan dan ketentuan hukum yang mengatur persoalan perkawinan,yakni dari segi dasar, syarat, pencegahan, perjanjian hingga masalah perceraian. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita (Pasal 3 (1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974). Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh Pengadilan. Pasal 3 (2), Pasal 4 (1) dan (2), dan Pasal 5 (1) dan (2).⁵ Persyaratan poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 dan 5. Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah

³ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”(Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993),h 114.

⁴ Slamet Abidin “*Fiqih Munakahat*” (Bandung: Pustaka Setia,1999),h 9.

⁵ Masjfuk Zuhdi, “*Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*”(Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997),h 26.

No. 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab VIII Pasal 40-44. Kemudian juga dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 mengenai pernikahan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 dan 5. Selain itu dijelaskan juga melalui intruksi presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam bab IX Pasal 55-59 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim atau Pengadilan.⁶

Disamping syarat-syarat tersebut diatas seharusnya Pengadilan Agama juga mempertimbangkan dan melindungi hak anak-anak yang terlahir dari perkawinan sebelumnya, didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia, berhak mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya, termasuk di dalamnya adalah hak anak terhadap pendidikan.

Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset Negara yang penting untuk diperhatikan, mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa kepadanya digantungkan dimasa yang akan datang. Sementara yang terjadi dalam masyarakat khususnya keluarga poligami yang ada di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe seringkali tidak sesuai dengan konsep sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam keluarga poligami seringkali yang diperhatikan hanyalah seputar hak dan kewajiban antara suami dan isteri, sementara hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dikesampingkan. Sehingga seringkali ditemui kasus anak-anak dalam keluarga

⁶ *Ibid*,h 162.

poligami yang tidak mendapatkan akses terhadap hak mereka dalam keluarga tersebut. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan seringkali terjadi penyimpangan perilaku anak dalam keluarga poligami.

Diantara bentuk pelaksanaan pemenuhan hak anak yang tidak dapat terlaksana dengan baik pada keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat diantaranya: 1) Kurang perhatian, perhatian dan kasih sayang orang tua merupakan salah satu hal penting bagi tumbuh dan kembang anak baik secara fisik maupun psikis. Namun, kenyataannya seringkali hak anak untuk mendapatkan perhatian maksimal dari orang tuanya tidak terpenuhi dengan baik dalam keluarga poligami. 2) Pendidikan terbengkalai, seringkali terbengkalainya pendidikan anak salah satunya disebabkan adanya tekanan atau masalah yang terjadi dalam keluarganya sehingga anak menjadi kehilangan semangat dan motivasi untuk belajar dan sekolah, dan 3) Anak tidak terurus, komunikasi dan interaksi dalam keluarga poligami seringkali bermasalah yang mengakibatkan anak menjadi korban tidak terurus dengan baik oleh orang tuanya.

Terhadap tingginya angka poligami yang terjadi di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe ini menjadi sebuah fenomena menarik untuk mengkaji persoalan perlindungan terhadap anak dalam keluarga tersebut. Hal ini dimaksudkan agar nantinya anak dalam keluarga poligami tersebut bisa memperoleh akses yang adil terhadap hak-hak mereka dalam keluarga, sehingga tidak ada lagi kasus anak yang kurang mendapatkan perhatian dan mengarah kepada hal negatif yang terjadi pada keluarga poligami.

Melihat realita ini, maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian mendalam terhadap fenomena tersebut. Sehingga nantinya hasil kajian dan penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi penyelesaian persoalan sosial terkait anak dalam keluarga poligami yang seringkali terjadi dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah serta hasil dari penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, maka beberapa rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dapat terpenuhi?
3. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe?
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadikan pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dapat terpenuhi.
3. Untuk menganalisis upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

b. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan kontribusi positif dalam rangka pembangunan dan pengembangan khazanah keilmuan. Secara lebih spesifik yakni bagi pengembangan studi Hukum Keluarga Islam khususnya pada persoalan perlindungan terhadap anak dalam keluarga. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya bagi pasangan suami isteri, bagi tokoh masyarakat, bagi pemerintah semuanya dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kaidah perkawinan yang ada sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang komperhensif mengenai perlindungan terhadap anak dalam keluarga yang

berpoligami.

D. Kajian Terdahulu

Penulis terlebih dahulu melakukan survei literatur telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya. Telaah pustaka ini juga berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah pada tahun 2015, dengan judul penelitian "*Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami*". Penelitian ini mencoba untuk menggali persoalan dan dinamika yang terjadi pada keluarga poligami yang menyangkut pada hak-hak anak dalam keluarga tersebut. Peneliti menemukan bahwasanya anak seringkali menjadi pihak yang terabaikan haknya dalam keluarga poligami, misalnya hak untuk mendapatkan jaminan atas kesejahteraan dan perhatian dalam keluarga. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut. Secara umum bisa dikatakan bahwasanya tidak semua anak dalam keluarga poligami mendapatkan haknya sebagai anak sebagaimana mestinya, hal ini terjadi disebabkan oleh kualitas hubungan dan interaksi orang tua dan anak yang menurun setelah terjadi poligami terutama antara anak dan ayah. Hal inilah yang kemudian mendorong bahwasanya syarat semestinya syarat untuk bisa berlaku adil dalam keluarga poligami tidak hanya sebatas pada hubungan antar suami dengan isteri namun juga hubungan antara orang tua dengan anaknya.⁷

⁷ Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, "*Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami*" Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2015, www.ejournal.umm.ac.id.

Persamaan penelitian Ratna dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai hak-hak anak keluarga poligami. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, bila dalam penelitian sebelumnya lebih mengacu kepada ketentuan normatif secara konseptual mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami, maka dalam penelitian yang peneliti lakukan lebih bersifat analitis dengan menganalisis fenomena yang terjadi dalam masyarakat berupa perlakuan orang tua kepada anak dalam keluarga poligami kemudian dibandingkan dengan ketentuan normatif yang mengatur hal tersebut. Sehingga akan diperoleh sebuah kesimpulan mengenai status fenomena dalam masyarakat tersebut apakah sesuai dengan ketentuan yang ada atau menyimpang, yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan rekomendasi kedepannya untuk menghadirkan perlindungan terhadap Hak-hak anak dalam keluarga poligami.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhlas pada tahun 2017, dengan judul penelitian "*Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya fanatisme pada ajaran Islam di Lombok sangat kuat, banyak nikah tidak tercatat dan talak di luar sidang mereka meyakini yang penting hal itu sah menurut agama dan menjadi keyakinan mayoritas masyarakat Lombok, tetapi tidak disadari berdampak pada rendahnya perlindungan kepada istri dan anak hasil poligami *sirri*.⁸

Dalam tulisan ini penulis berusaha menggali kelemahan-kelemahan perlindungan hukum terhadap istri dan anak hasil poligami sirri di Lombok saat ini. Dengan menggunakan pendekatan *social legal risecht*, yang dipergunakan

Diakses pada tanggal 4 Agustus 2019.

⁸ Muhlas, "*Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok*" Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.IV, No.1, Januari-April 2017, www.jurnal.unissula.ac.id. Diakses pada 4 Agustus 2019.

dalam penelitian berdasarkan paradigma *konstruktivisme* penulis berupaya mencari masalah –masalah hukum yang dihadapi oleh istri dan anak hasil poligami. Hasilnya adalah Poligami sirri yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat yang hanya bersandar pada doktrin fikih tanpa mengindahkan doktrin hukum lain (hukum Positif) justru akan menimbulkan diskriminasi kepada perempuan (isteri) dan anak karena tidak memiliki dasar perlindungan hukum karena Hukum Islam adalah harga mati di kalangan masyarakat Lombok sedangkan hukum positif yang diberlakukan di pemerintahan masih memerlukan sosialisasi secara pelan-pelan (contoh masyarakat baru sadar betapa penting identitas hukum, betapa penting akta nikah, akta kelahiran dan lain lain) mereka akan berusaha keras mencari akta-akta tersebut pada saat sudah mendesak untuk digunakan seperti akan menunaikan ibadah haji pembuatan paspor ternyata memerlukan akta nikah, untuk anak sekolah memerlukan akte kelahiran. Kajian sebelumnya lebih terfokus pada persyaratan normatif dan faktor kontekstual terkait perlindungan hak anak dalam keluarga poligami nikah *sirri*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menyimpulkan apakah fenomena yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada atau menyimpang. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak anak di masa depan dalam rumah tangga poligami.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari pada tahun 2019, dengan judul penelitian “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya hak-hak anak keluarga poligami dalam hukum positif yaitu : a. Hak Keperdataan, b. Hak mendapat perlindungan, c. Hak atas pendidikan dan pemeliharaan, d. Hak anak untuk mendapatkan kesehjahteraan, e. Hak anak untuk diurus urusan hukumnya. Perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran atas hak anak poligami yaitu bagi orang tua yang melanggar hak anak keluarga poligami dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam perspektif hukum Islam terhadap pelanggaran atas hak anak poligami dikenakan

sanksi moral dan sanksi hukum.⁹

Perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran atas hak anak poligami yaitu bagi orang tua yang keluarga po melanggar hak anak keluarga poligami dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Kajian sebelumnya lebih terfokus pada terkait perlindungan hak anak dalam keluarga poligami. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menyimpulkan apakah fenomena yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada atau menyimpang. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak anak di masa depan dalam rumah tangga poligami.

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Setya Rini pada tahun 2006, dengan judul penelitian "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami yang ditinjau dari Undang-Undang perkawinan, yaitu: 1. Perlindungan hukum terhadap anak belum terlaksana sebagaimana mestinya, sebab pemenuhan hak-hak isteri dan anak-anaknya pada kenyataannya sulit memenuhi kebutuhan hidup masing-masing isteri dan anak-anaknya. 2. Faktor penghambat yang terjadi adalah kesulitan memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak, karena tidak didukung dengan penghasilan yang cukup. Sehingga berakibat buruk kepada pertumbuhan tubuh dan jiwa anak yang teraniaya dan terlantar yang menyebabkan anak-anak agak terhambat dalam perkembangannya dan minder. 3. Alternatif penanggulangannya adalah terpaksa mencari pekerjaan tambahan baik oleh si suami, para isteri dan anak-anak yang sudah mampu bekerja untuk membantu orang tuanya sesudah pulang dari sekolah,

⁹ Muhammad Jauhari, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*" [Tesis--UIN Wali Songo, Semarang. 2019]

untuk memenuhi biaya hidup yang tidak cukup sama sekali. Termasuk juga si ayah berusaha bertindak bijaksana dan memberi kasih sayang kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.

Disarankan kepada pemerintah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan supaya benar-benar meneliti latar belakang dan identitas calon mempelai yang menikah, dan diusahakan tidak terjadi manipulasi administrasi dan kolusi yang dapat menimbulkan mudharat terhadap kondisi keluarga tersebut, juga disarankan kepada orang tua yang berpoligami supaya menyadari benar risiko yang akan terjadi terhadap anak-anak yang akan teraniaya hidupnya bila tidak berkumpul dengan orang tuanya. Keluarga yang berpoligami hendaknya berpegang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, supaya dapat bertindak adil mampu dan jujur. Kajian sebelumnya lebih terfokus pada persyaratan normatif dan faktor kontekstual terkait perlindungan hak anak dalam keluarga poligami ditinjau dari Undang Undang No 1 tahun 1974. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berdasarkan Hukum Islam dan Undang Undang perlindungan anak.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Iman Jauhari pada tahun 2001, dengan judul penelitian *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami yang ditinjau dari undang-undang perkawinan dan hukum Islam, yaitu: 1. Perlindungan hukum terhadap anak belum terlaksana sebagaimana mestinya, sebab, pemenuhan hak-hak isteri dan anak-anaknya pada kenyataannya sulit dan hidup masing-masing memenuhi kebutuhan hidup masing-masing isteri dan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan penghasilan yang pas-pasan, dan tujuan poligami yang terjadi ini pun hanya biologis semata, maka nyata-nyata tidak dapat bertindak adil. 2. Faktor penghambat yang terjadi adalah kesulitan memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak, karena tidak didukung dengan penghasilan yang

¹⁰ Endang Setya Rini, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo"* [Tesis –IAIN Walisongo, Semarang, 2006]

cukup. Sehingga berakibat buruk kepada pertumbuhan tubuh dan jiwa anak yang teraniaya dan terlantar yang menyebabkan anak-anak agak terhambat dalam perkembangannya dan minder.¹¹

Alternatif penanggulangannya adalah terpaksa mencari pekerjaan tambahan baik oleh si suami, para isteri dan anak-anaknya yang sudah mampu bekerja untuk membantu orang tuanya sesudah pulang dari sekolah, untuk menutupi biaya hidup yang tidak cukup sama sekali, termasuk juga si ayah berusaha bertindak bijaksana dan memberi kasih sayang kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Kajian sebelumnya meneliti tentang perlindungan hak anak secara umum bukan hanya keluarga poligami saja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami.

Penelitian yang dilakukan oleh Oxis Mardi pada tahun 2021 dengan judul *“Hak Anak Dalam Keluarga Kurang Mampu Dalam Keluarga Poligami”*. Melalui media wawancara diperoleh banyak terjadi kasus keluarga tidak dapat memenuhi hak anak karena beberapa faktor, diantaranya karena faktor ekonomi. Sehingga terdapat hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Kajian sebelumnya meneliti tentang perlindungan hak anak secara umum bukan hanya keluarga yang kurang mampu saja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami baik yang mampu atau tidak mampu.¹²

Penelitian mengenai hak anak telah dilakukan Nandang Ihwanudin (2016) yang berjudul *“Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama”*. Penelitian tersebut fokus mengkaji tentang bagaimana suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak dan istrinya dijalankan dengan sukarela pasca penetapan cerai dari pengadilan agama. Penelitian ini juga mengkaji tentang adanya solusi dalam menerapkan pemberian nafkah tersebut dapat berjalan

¹¹ Iman Jauhari, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”*, [Tesis –IAIN Wali songo, Semarang, 2001]

¹² Oxis Mardi, *“hak Anak Dalam Keluarga Kurang Mampu Dalam Keluarga Poligami”*, [Tesis—IAIN Mataram, 2021]

dengan adil dan memberikan manfaat. Penelitian sebelumnya meneliti tentang hak anak pasca perceraian yang terjadi dimasyarakat sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Al Kubro yang berjudul “*Hak Anak Dalam Keluarga Islam Untuk Mendapatkan Pendidikan*” dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam islam sistem pendidikan keluarga menjadi penentu masa depan anak. Namun sekarang banyak yang mengabaikan hak anak dan mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua. Penelitian yang dilakukan oleh Khodijah berfokus pada hak Pendidikan pada anak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti tentang hak ank menurut Hukum Islam dan Undang Undang dalam keluarga poligami.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Hani yang berjudul “*Konsep Perlindungan Hak Anak Dalam Teori Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*” perlindungan hak anak dalam hukum islam adalah mendidik dan merawatnya hingga ia dewasa, mendapat perlindungan, mendapat hak waris. Dalam hukum perdata Indonesia perlindungan hak anak adalah menjamin terpenuhinya hak haknya agar dapat tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal. Kajian sebelumnya lebih terfokus pada teori Hukum Islam dan Hukum Perdata.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menyimpulkan apakah fenomena yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada atau menyimpang. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak anak di masa depan dalam rumah tangga poligami.¹⁵

¹³ Nandang Ihwanudin, “*pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian*”, [Tesis –IAIN Wali songo,Semarang.2016]

¹⁴ Khodija Al Kubro,“*Hak Anak Dalam Keluarga Islam Untuk Mendapatkan Pendidikan*”, [Tesis–IAIN Walisongo,Semarang. 2004]

¹⁵ Ummi Hani, “*Konsep Perlindungan Hak Anak Dalam Teori Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*”, [Tesis --IAIN Lombok.2008]

E. Kerangka Teori

Pada zaman *jahiliyah* penghargaan terhadap anak-anak sangat tidak manusiawi terutama perlakuan terhadap anak-anak perempuan. Segala hak yang dimiliki seorang anak seakan tidak ada, bahkan hak untuk hidup sekalipun. Misalnya di Arab pada masa pra-Islam bahwa perempuan dianggap sebagai beban berat bagi keluarga. Kelahiran anak perempuan adalah hal yang memalukan bagi seorang ayah, yang menganggap kelahiran tersebut sebagai aib yang memalukan. Sehingga orang Arab banyak yang melakukan tradisi pembunuhan terhadap bayi perempuan dengan cara mengebur bayi tersebut hidup-hidup. Bahkan tindakan semacam ini mereka anggap sebagai tindakan yang bijaksana.¹⁶ Sedangkan untuk bayi laki-laki tidak diperlakukan demikian.

Sesuatu yang menjadi alasan kenapa bayi-bayi perempuan dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup adalah bahwa pada masa pra-Islam di wilayah Arab sering terjadi peperangan antar suku, sehingga membutuhkan banyak tenaga laki-laki untuk mempertahankan sukunya. Dengan demikian laki-laki lebih banyak dibutuhkan daripada perempuan. Di samping itu, dalam konflik antar suku, musuh selalu berusaha menangkap perempuan dan menjadikan mereka tawanan dengan harapan mendapatkan uang tebusan dan bahkan menjadikan para tawanan perempuan tersebut sebagai budak dan diperlakukan secara tidak manusiawi.¹⁷

Peristiwa seperti di atas (pengkerdilan kedudukan perempuan sebagai manusia) ternyata tidak hanya terjadi di wilayah Arab pra-Islam. Dalam tradisi Yunani, yang kita anggap sebagai pusat dan sumber peradaban dunia modern, juga terjadi perlakuan yang sama. Dengan kata lain perempuan disana tidak memiliki haknya secara penuh. Pada masa itu, masyarakat Yunani terbagi menjadi 3 (tiga) kelas sosial. Pertama, kelas yang di dalamnya berisi orang-orang yang merdeka, atau lebih dikenal dengan kaum elit, Kedua, kelas pedagang, Ketiga, kelas hamba sahaya. Kelas hamba sahaya ini hidupnya selalu diabdikan secara penuh untuk kedua kelas di atas.

¹⁶ Haifa A Jawad, "Ontentitas Hak Hak Perempuan prespektif islam atas kesetaraan jender" [Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002], h 3.

¹⁷ *Ibid*, h 4-5

Pada masa itu, kaum perempuan dari kelas ketiga diabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan laki-laki atau juragannya, tanpa adanya kompensasi apa pun. Namun demikian, kaum perempuan disana menganggap bahwa itulah tujuan hidup mereka, yaitu mengabdikan hidupnya kepada kelas-kelas social yang lebih tinggi. Akan tetapi sebaliknya, kondisi laki-laki sedemikian perkasanya. Misalnya pada masa itu, laki-laki dapat mengawini perempuan tanpa ada batasan. Apabila perempuan tersebut telah dikawininya, maka secara mutlak perempuan tersebut dimiliki oleh laki-laki yang mengawininya, artinya perempuan dapat diperlakukan sesuai dengan keinginan laki-laki tidak ubahnya seperti barang. Semenjak Islam datang, dunia Arab merubah kedudukan perempuan di tempat yang bermartabat.

Pertama, hak hidup yang pernah dirampas pada masa- masa sebelumnya dikembalikan lagi bahwa Islam melarang “pembunuhan bayi perempuan”. Sehingga kedudukan perempuan sebagai manusia sama berharga dan bermartabatnya sebagaimana halnya laki-laki. Di samping itu, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dihargai dari segi kemanusiaan mereka.¹⁸ Pada dasarnya anak adalah merupakan amanah bagi para orang tua, sehingga dalam berbagai hal orang tua dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebagai upaya menghasilkan generasi yang berkualitas, baik yang bersifat duniawi maupun *ukhrowi*. Sehingga apabila hal itu tidak tercapai, maka amanah yang diberikan dianggap gagal dan apabila menjaga amanah tersebut dengan baik, maka Allah menjanjikan pahala yang besar bagi para orang tua. Masa anak-anak merupakan masa paling cocok, paling panjang, dan paling urgen bagi orang tua untuk menanamkan prinsip-prinsip lurus dan pengarahan yang benar ke dalam jiwa dan perilaku anak. Apabila orang tua dapat memanfaatkan masa ini dengan baik, maka peluang keberhasilan membina masa masa berikutnya akan lebih besar. Maka dari itu, anak tersebut akan menjadi seorang berkualitas dalam berbagai segi kehidupan.

¹⁸ Mufidah CH, “*Psikologi keluarga islam berwawasan gender*” [Yogyakarta:Fajar Pustaka Baru, 2002],h 306-307

Kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat secara kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Begitu juga masalah pendidikan, merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, sehingga pada akhirnya anak-anak tersebut diharapkan menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun secara spiritual serta mempunyai kemampuan sesuai dengan skil dan bakat yang dimilikinya.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam keitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya adalah berasal dari data primer. Praktek poligami yang terjadi di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dalam penelitian ini dilihat sebagai sebuah perilaku hukum yang timbul dan hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari dinamika kehidupan dan interaksi sosial yang pada akhirnya menimbulkan implikasi hukum tertentu, salah satunya mengenai perlindungan terhadap anak dalam keluarga poligami tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum, yakni hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya.¹⁹ Pendekatan ini berusaha menganalisis reaksi

¹⁹ Amuridin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h133.

dan interaksi ketika sistem norma tersebut bekerja dalam masyarakat.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup dan saling berkaitan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat, dengan pendekatan ini peneliti mencoba melihat realitas empiris dalam masyarakat berupa praktek perlindungan anak dalam keluarga poligami yang terjadi di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan normatif yakni Undang-Undang perlindungan anak dan Hukum Islam.

c. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti yang dimaksudkan di sini adalah peran dan upaya peneliti dalam memperoleh data. Dalam hal ini, berperan sebagai pengumpul data yang langsung berinteraksi dengan informan. Tujuan utama kehadiran peneliti di lapangan adalah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti maka dalam hal ini peneliti akan menggunakan tiga metode yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi merupakan sebuah metode yang bersifat alamiah, dengan demikian pemahamannya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari peneliti, dari pentingnya permasalahan dan sasaran umum dari penelitian.²¹ Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²²

2) Wawancara

Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur karena

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum*" [Bandung: PT Refika Aditama, 2009], h 23.

²¹ James B dan Dean J. Champion, "*Metode dan Masalah Penelitian Sosial*" (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h 288.

²² Husein Umar, "*Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis*" (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h 89.

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Peneliti hanya membuat garis-garis besar pokok permasalahan sehingga dalam proses wawancara peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas.

Beberapa informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini diantaranya: 1) pelaku poligami untuk memperoleh data upaya perlindungan terhadap anak dalam keluarga poligami, 2) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk memperoleh data faktor penghambat dalam upaya perlindungan terhadap anak dalam keluarga poligami.

3) Dokumentasi

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi peneliti memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara

e. Teknik Analisis Data

1) Pengecekan (*Editing*) Data

Pengecekan (*editing*) adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

2) Pengelompokan (*Classifying*) Data

Pada penelitian ini, setelah proses pemeriksaan atas data-data yang diambil dari masyarakat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe selesai, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori kebutuhan akan data-data penelitian dimaksud, dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan.

3) Pemeriksaan (*Verifying*) Data

Setelah diklasifikasikan, selanjutnya data harus mejalani proses

Verifying, yaitu sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.²³

4) Analisis Data (*Interpretasi*)

Proses ini sangat penting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya interpretatif. Dalam data kualitatif, analisis data sebenarnya dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian, dengan menggunakan metode induktif, karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah menemukan teori (*generalisasi*) dari data.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

5) Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah proses analisis (*analysing*) atas data-data selesai, maka kemudian dilakukan *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban. Pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah berdasarkan langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami mengenai objek penelitian yakni perlindungan anak dalam keluarga poligami yang terjadi di masyarakat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktek tersebut.

²³ *Ibid*,h 330.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang diinginkan dan dapat dipahami dengan baik, maka peneliti Menyusun penelitian secara terstruktur dalam beberapa bab. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini terdapat empat bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam bagian ini peneliti memaparkan konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhannya.

Bab kedua landasan teori membahas tentang gambaran umum poligami, gambaran umum tentang hak anak, gambaran umum tentang perlindungan anak.

Bab ketiga analisis data, pada bagian ini peneliti menyajikan analisis dari data temuan lapangan yakni upaya pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe ditinjau kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan anak. Pada bagian ini peneliti memaparkan gambaran umum lokasi penelitian dan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Bab keempat penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian dan saran.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Blang Mangat

Kecamatan blang mangat merupakan salah satu kecamatan yang ada dikota Lhokseumawe, Lahir berdasarkan peraturan pemerintah RI no :32 tahun 1986 yg ditetapkan dijakarta 14 agustus 1986 serta dimuat dalam lembaran negara tahun 1986 No 48 Tentang pembentukan Kota administratif Lhokseumawe,Sebelumnya termasuk dalam wilayah kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya diresmikan oleh Bupati kepala Daerah TK –II Aceh Utara atas nama Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 19Juli 1988, Dimana terdapat 4 kecamatan termasuk kecamatan Blang Mangat didalamnya.

Kecamatan Blang Mangat terdiri dari beberapa desa atau kelurahan yaitu:

1. Alue Lim
2. Blang Buloh
3. Mane Kareng
4. Asan Kareung
5. Rayeuk Kareung
6. Kumbang Punteut
7. Blang Punteut
8. Ulee Blang Mane
9. Keude Punteut
10. Masjid Punteut
11. Tunong
12. Baloy
13. Teungoh
14. Blang Teue
15. Jambo Timo
16. Jambo Meuraksa
17. Jeulekuat

18. Blang Weu Panjou
19. Blang Weru Baroh
20. Seuneubok

Kecamatan Blang Mangat memiliki luas wilayah 56,12 km² Jumlah penduduknya sebesar 22.850 jiwa. Berdasarkan data dari badan statistik kecamatan Blang Mangat. Kecamatan Blang Mangat terbagi atas 20 desa atau dusun.

Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat di kecamatan Blang Mangat bekerja sebagai petani tambak, nelayan, PNS, pedagang, buruh bangunan dan sebagainya. Pekerjaan sebagai pedagang dan nelayan merupakan pekerjaan yang paling banyak digeluti, dikarenakan letak wilayah kecamatan Blang Mangat yang berdekatan dengan laut.

2. Kondisi Sosial Masyarakat Kecamatan Blang Mangat

a) Penduduk

Kecamatan Blang Mangat pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 22.850 jiwa.

Tabel 1 Jumlah Penduduk kecamatan Blang Mangat
Berdasarkan Desa Tahun 2022.⁷⁷

no	Desa	Penduduk		
		Laki	Perempuan	Jumlah
1	Aloe Lim	510	445	955
2	Blang Buloh	249	257	506
3	Mane Kareung	300	276	576
4	Asan Kareung	296	257	553
5	Rayek Kareung	328	334	662
6	Blang Punteuet	498	503	1001
7	Ulee Blang Mane	388	395	783
8	Keude Punteuet	149	163	312
9	Mesjid Punteuet	1202	1120	2322
10	Tunong	266	287	573

⁷⁷ Data statistik Kecamatan Blang Mangat, tahun 2022

11	Baloy	190	209	399
12	Tengoh	178	203	381
13	Blang Teue	95	86	181
14	Jambo Timu	322	314	636
15	Mesjid Meuraksa	255	249	504
16	Blang Cut	442	410	852
17	Kuala Meuraksa	356	363	719
18	Jeulikat	688	723	1411
19	Blang Weu Panjou	356	320	676
20	Blang Weu Baroh	489	456	945

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya sebaran penduduk berdasarkan wilayah desa yakni, Desa Aloe Lim sebanyak 955 jiwa dengan, dengan rincian sebanyak jiwa adalah 510 laki-laki dan sisanya 445 jiwa adalah perempuan.

Desa Blang Buloh sebanyak 249 laki laki dan 257 perempuan, Desa Mane Kareung 300 laki laki dan 276 perempuan, Desa Asan Kareung 296 laki laki dan 257 perempuan, Desa Rayek Kareung 328 laki laki dan 334 perempuan, Desa Blang Punteuet 498 laki laki dan 503 perempuan, Ulee Blang Mane 388 laki laki dan 395 perempuan, Desa Keude Punteuet 149 laki laki dan 163 perempuan, Desa Mesjid Peunteuet 1202 laki laki dan 1120 perempuan, Desa Tunong 226 laki laki dan 287 perempuan, Desa Baloy 190 laki laki dan 209 perempuan, Desa Tengoh 178 laki laki dan 203 perempuan, Desa Blang Teue 95 laki laki dan 86 perempuan.

b) Agama

Masalah perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama yang dianut oleh seseorang, sebab prosesi perkawinan akan ditentukan oleh agama yang dianutnya. Mulai dari syarat, prosedur, hingga prosesi suatu pernikahan memiliki perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Sehingga menjadi penting bagi peneliti untuk mengetahui agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Blang Mangat sebagai subyek dari penelitian ini. Berikut kami sajikan data jumlah penduduk Kecamatan Blang Mangat berdasarkan agama yang dianut.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Blang Mangat
Berdasarkan Agama⁷⁸.

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.284
2	Kristen	6
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Khonghucu	-
	Total	2.290

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwasanya penduduk Kecamatan Blang Mangat mayoritas adalah beragama Islam,dan ada yang beragama Nasrani mereka adalah pendatang dari luar Aceh. Sehingga dalam prosesi perkawinan yang terjadi di Kecamatan Blang Mangat dilakukan menurut ajaran dan ketentuan syariat Islam baik itu syarat maupun proses pelaksanaannya dan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat.

c) Status Perkawinan

Sesuai dengan fokus pada penelitian ini, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui jumlah penduduk Kecamatan Blang Mangat berdasarkan status perkawinan, sehingga dari data tersebut kita dapat memahami sejauh mana peristiwa perkawinan yang terjadi dan tentunya memiliki korelasi atau pengaruh terhadap angka poligami yang ada di Kecamatan Blang Mangat yang merupakan objek dari penelitian ini. Berikut kami sajikan tabel jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan masyarakat Kecamatan Blang Mangat.

⁷⁸ Data statistik Kecamatan Blang Mangat tahun,2022.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Kecamatan Blang Mangat
Berdasarkan Status Perkawinan.⁷⁹

No	Status	Jumlah
1	Belum Kawin	1.624
2	Kawin	489
3	Cerai Mati	58
4	Cerai Hidup	119
	Total	2.290

Berdasarkan tabel diatas dapat kita pahami bahwasanya angka perkawinan yang terjadi di Kecamatan Blang Mangat adalah di dominasi oleh perkawinan dengan status masih berlangsung sampai sekarang. Termasuk pernikahan poligami di dalamnya mereka yang belum menikah atau sudah bercerai, baik cerai mati maupun cerai hidup. Untuk memperudah pemahaman kita terhadap angka perkawinan yang terjadi di Kecamatan Blang Mangat.

B. Pemenuhan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe

Untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami yang terjadi di kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe terlebih dahulu harus diketahui beberapa hal yang memiliki korelasi tidak terpuaskan dengan hal tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Gambaran perkawinan poligami di Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe

Perkawinan poligami atau dalam bahasa yang sederhana dikenal dengan perkawinan antara satu orang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan bukan merupakan pembahasan baru dalam kajian ilmu hukum khususnya hukum keluarga. Ketentuan tentang poligami telah diatur dalam

⁷⁹ Data statistik Kecamatan Blang Mangat tahun, 2022

undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan dasar legalitas keberadaan pernikahan poligami di Indonesia demikian pula dalam ajaran agama islam juga terdapat kebolehan seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri tentunya dengan persyaratan serta ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Praktek perkawinan poligami yang terjadi di kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe merupakan sesuatu yang biasa dalam masyarakat. Sebab praktek ini telah terjadi turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Latar belakang atau motivasi para pelaku yang melakukan perkawinan poligami ini pun beragam, mulai dari menjalankan ibadah, melindungi wanita, memperoleh keturunan, hingga motif ekonomi. Berikut kami sajikan angka peristiwa perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Blang Mangat.⁸⁰

Tabel 2. 1. Jumlah Perkawinan Poligami di Kecamatan Blang Mangat

NO	DESA	JUMLAH PERKAWINAN POLIGAMI
1.	Alue Lim	-
2.	Blang Buloh	5
3.	Mane Kareng	4
4.	Asan Kareung	7
5.	Rayeuk Kareung	5
6.	Kumbang Punteut	8
7.	Blang Punteut	7
8.	Ulee Blang Mane	6
9.	Keude Punteut	7
10.	Meunasah Masjid	9
11.	Tunong	2
12.	Baloy	5
13.	Teungoh	2

⁸⁰ Data statistik kecamatan Blang Mangat, Tahun 2023

14.	Blang Teue	4
15.	Jambo Timo	4
16.	Jambo Meuraksa	5
17.	Jeulekuat	1
18.	Blang Weu Panjou	4
19.	Blang Weru Baroh	-
20.	Seuneubok	3
Total		88

Tabel diatas, dapat dipahami bahwasanya peristiwa perkawinan poligami bukanlah merupakan sebuah prakterk yang dianggap tabu dalam masyarakat dan cenderung telah dianggap biasa. Perkawinan poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokeumawe oleh masyarakat secara umum dilakukan oleh mereka yang secara ekonomi memiliki kecukupan sehingga untuk memenuhi kebutuhan setelah terjadinya perkawinan tidak lagi menjadi masalah. Mestipun demikian dalam beberapa kasus ada ditemukan kasus perkawinan poligami yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kecukupan ekonomi. Peneliti meneliti enam keluarga poligami yang ada di Kecamatan Blang Mangat, dengan alasan diantaranya pelaku poligami ada dari keluarga peneliti dan keterbukaan mereka ketika dimintai keterangan. Dari enam keluarga yang diteliti ada tiga keluarga yang resmi pernikahan poligaminya, sedangkan yg lain dengan cara menikah *sirri*. Adapun beberapa alasan atau motivasi orang melakukan perkawinan poligami di Kecamatan Blang Mangat diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh keturunan

Anak merupakan anugerah terbesar bagi orangtua, sehingga kehadirannya sangat dinantikan dalam sebuah pernikahan. pernikahan mereka sebagai pelengkap kebahagiaan. Kehadiran anak seringkali diidentikkan sebagai penerus keluarga atau dengan kata lain sebagai penerus garis keturunan, tidak heran apabila seorang anak akan dirasa penting sekali bagi pasangan suami isteri. Tidak cukup sampai disitu, beberapa pendapat mengungkapkan bahwasanya kehadiran

anak dalam keluarga dapat menjadi perekat rumah tangga untuk mencegah dari keretakan, sebab keluarga yang belum dikaruniai anak akan rentan terhadap masalah, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pelaku perkawinan poligami Bapak Abdul Ghani : "bagi saya anak itu penting, seperti sebutannya anak itu adalah buah hati. Apalah arti sebuah pernikahan kalau tidak ada anak, ibarat sebuah pohon yang tidak berbuah. Dari pernikahan saya yang pertama sampai saat ini saya belum dikaruniai anak karena adanya penyakit yang diderita isteri, sehingga atas kerelaan isteri waktu itu saya menikah lagi. *Alhamdulillah* dari pernikahan saya yang kedua sekarang telah dikaruniai satu orang anak”⁸¹

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, secara sederhana dapat dipahami bahwasanya bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dan belum dikaruniai anak dalam pernikahannya maka melangsungkan pernikahan kembali dianggap menjadi solusi. Dengan catatan tentu atas izin dan kerelaan dari isteri pertama dan tidak sama sekali mengganggu status pernikahan yang pertama.

Bahkan peneliti menemukan bahwasanya, jenis kelamin anak juga menjadi faktor timbulnya keinginan suami untuk menikah kembali. Meskipun demikian, hal ini tidak semata-merta membuat kehadiran anak perempuan menjadi termarginalkan, melainkan akan lebih sempurna kebahagiaan seorang suami apabila telah memiliki anak laki-laki yang nantinya akan membawa atau meneruskan garis keturunannya. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan, yakni Bapak Mukhtar : “bagi saya pribadi kehadiran anak dalam sebuah pernikahan itu sangat menentukan keharmonisan sebuah rumah tangga, sebab anak dapat memberikan kesejukan hati dikala ada masalah dengan istri. Kaitannya dengan keberadaan anak laki-laki dalam keluarga bagi saya sangat penting, karena buat saya anak laki-laki adalah penerus garis keturunan saya nantinya. Tetapi perlu dicatat bahwasanya hal ini tidak semata-merta membuat perhatian saya lebih dominan kepada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, kepada mereka semua tetap sama hanya saja pada anak laki-laki ada harapan bahwa nantinya dia akan menjadi penerus saya. Karena dari pernikahan pertama saya tak kunjung dikaruniai anak laki-laki dan keadaan istri yang tidak

⁸¹ Wawancara pribadi dengan Abdul Ghani, pelaku poligami ,Lhokseumawe 23 mei 2023.

memungkinkan lagi untuk hamil, maka berdasarkan musyawarah dan kesepakatan dengan istri waktu saya bismillah untuk menikah lagi, dan *alhamdulillah* atas ikhtiar tersebut sekarang saya telah dikaruniai anak laki-laki”.⁸²

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwasanya bagi beberapa orang kehadiran anak laki-laki sangatlah penting dalam sebuah pernikahan, sebab dianggap akan menjadi generasi penerus yang akan membawa garis keluarga ke depannya. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi alasan untuk memperlakukan anak secara berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Terhadap keduanya tetap memiliki hak yang sama untuk dipenuhi segala kebutuhan dan kewajiban yang harus diperoleh dari orang tuanya.

Sudah menjadi barang tentu bahwasanya pihak isteri akan merasa diberatkan dengan niatan suami untuk menikah lagi atau dengan kata lain melakukan poligami, oleh karenanya menjadi persyaratan mutlak dan harus terpenuhi bagi setiap suami yang hendak berpoligami untuk terlebih dahulu mendapatkan restu atau izin dari isteri pertama. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh informan Ibu Maryam: “ya namanya juga saya sadar diri karena tidak dapat memberikan keturunan kepada suami diakibatkan penyakit yang saya derita.

Sebagai bentuk pengabdian dan kepatuhan kepada suami waktu itu saya mengizinkan niatan suami untuk menikah lagi. Tentu saya tidak menyalahkan karena memang anak penting sekali dalam sebuah pernikahan, mungkin ini jalan yang harus jalani. Ternyata poligami tidak seburuk yang saya pikirkan dan seperti yang selama ini kita saksikan dalam sinetron, apabila niatnya benar ikhlas untuk beribadah dan kita sama-sama belajar ternyata indah”.⁸³

b. Untuk Memperbesar Keluarga

Hubungan pernikahan selain untuk menjalankan ajaran agama, pernikahan juga dijadikan sebagai sarana untuk silaturahmi dengan memperbesar ikatan keluarga. Sebab, pernikahan menjadi salah satu sebab terjadi hubungan kekerabatan yang pada akhirnya akan menghubungkan satu keluarga dalam ikatan yang lebih kuat. Sehingga tidak jarang untuk mencapai tujuan memperbesar

⁸² Wawancara pribadi dengan Muctar, pelaku poligami, Lhokseumawe 24 mei 2023.

⁸³ Wawancara pribadi dengan Maryam, Isteri poligami, Lhokseumawe 24 mei 2023.

jalinan hubungan silaturahmi keluarga seseorang akan melakukan perkawinan poligami.

Demikian pula halnya yang terjadi di Kecamatan Blangat Mangat Lhokseumawe, salah satu alasan terjadinya poligami adalah untuk memperbesar hubungan keluarga. Motivasi ini biasanya dilakukan oleh tokoh, baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Sehingga dengan jalan poligami ini akan menyabungkan silaturahmi hubungan silaturahmi, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan yakni Bapak Salman Al Farisyi: "pernikahan itu sejatinya adalah ibadah, karena menjalankan perintah ajaran agama. Oleh karenanya untuk menyambung silaturahmi antar keluarga yang juga merupakan ibadah tidak ada salahnya apabila ditempuh melalui jalan pernikahan".⁸⁴ bahwasanya motivasi seseorang melangsungkan sebuah pernikahan sangatlah beragam termasuk salah satunya adalah untuk menjalin hubungan silaturahmi yang lebih intensif dengan keluarga lain. Oleh karenanya melalui jalinan ikatan sebuah pernikahan dianggap cukup efektif untuk menghubungkan satu keluarga dengan keluarga yang lain.

c. Untuk Melindungi Wanita

Konteks poligami yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dalam sejarah dijelaskan salah satu semangat atau motivasinya adalah untuk melindungi janda-janda yang suaminya syahid dalam peperangan membela Islam kala itu. Sehingga alasan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada wanita yang lemah menjadi salah satu alasan seseorang untuk melakukan poligami. Meskipun berbeda konteks dan suasananya, semangat untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang rentan juga menjadi salah satu alasan seorang melakukan poligami di Kecamatan Blang Mangat, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang informan yakni Bapak Abdur Rahman: "apabila diniatkan untuk ibadah dan dipandang tidak mendatangkan kerusakan (*mafsadat*) saya pikir pernikahan poligami itu boleh untuk dilakukan atau bahkan dianjurkan apabila tujuannya untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada perempuan. Sebagaimana kita ketahui bersama kan sekarang ini sangat marak terjadi peristiwa perceraian di

⁸⁴ Wawancara pribadi dengan Salman Al Farisyi pelaku poligami ,Lhokseumawe 27 mei 2023.

masyarakat kita, sehingga seringkali perempuan menjadi korban dan menjadi pihak yang rentan sekali dalam masyarakat. Belum lagi berbicara kebutuhan mereka untuk hidup dan memenuhi nafkah bagi anaknya, oleh karena itu saya berpikir bahwasanya mengikat mereka dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah adalah jalan yang bijak”.⁸⁵

Merupakan sebuah alasan yang lazim bagi seseorang untuk melakukan poligami yakni untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah. Namun perlu digaris bawahi bahwasanya jangan sampai alasan ini hanya menjadi sebuah alasan yang pada akhirnya justru akan menghadirkan masalah bagi pernikahan sebelumnya, alangkah lebih baiknya apabila pernikahan yang dilakukan berikutnya tersebut yang diharapkan mendatangkan keberkahan dan bernilai ibadah justru sebaliknya akan berdampak buruk bagi keluarga.

2. Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Blang Mangat

Pembahasan mengenai poligami tidak melulu pada hubungan antara suami dengan isteri baik isteri pertama, kedua, ketiga, maupun keempat tetapi juga yang perlu mendapat perhatian yaitu hubungan antara orang tua dengan anak, yakni hubungan anak dengan ayah maupun hubungan anak dengan ibu. Diantara pembahasan mengenai anak dalam keluarga poligami, salah satu yang penting adalah pemenuhan hak anak.

Dalam beberapa kasus anak seringkali menjadi korban dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga dalam perkawinan poligami, sehingga anak menjadi tidak dapat memperoleh haknya secara optimal. Tentu hal-hal semacam ini yang tentunya mesti dihindari dari sebuah pernikahan apapun alasan maupun keadaannya, sebab anak selain sebagai buah hati hubungan pernikahan, tetapi anak juga memiliki hak yang merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhinya.

Sebagai orang tua tentu sudah menjadi kewajiban untuk dapat melaksanakan kewajibannya yakni memenuhi hak anak-anaknya, jangan sampai

⁸⁵ Wawancara pribadi dengan Abdurrohman pelaku poligami, Lhokseumawe 24 mei 2023.

anak menjadi terlantar dan tidak terurus. Terlebih lagi dalam keluarga poligami yang lebih rentan terhadap persoalan tentu anak menjadi pihak yang riskan terhadap resiko keadaan terburuk dalam keluarga, pada intinya jangan sampai anak yang menjadi korban dari permasalahan orang tua.

Demikian pula halnya pada perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Blangat Mangat Kota Lhokseumawe, perlu kiranya bagi kita untuk sama-sama mengetahui kondisi pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orang tua dalam keluarga poligami. Berikut uraian bentuk pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami yang peneliti temukan:

a. Hak Mendapat Perlindungan

Usia anak-anak digolongkan ke dalam kelompok rentan dalam masyarakat, sebab anak belum memiliki kemandirian untuk bertahan (*survive*) sendiri dalam kehidupannya, oleh karenanya keberadaan orang tua menjadi penting sebagai penjamin untuk memastikan agar anak mendapatkan perlindungan optimal hingga ia dewasa. Dengan perlindungan yang optimal ini tentu diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perlindungan terhadap anak diidentikkan dengan proteksi kepada anak dari segala bentuk gangguan yang sifatnya psikis maupun fisik baik yang datang dari internal keluarga maupun masyarakat eksternal. Gangguan internal yang dimaksud diantaranya berupa konflik rumah tangga antara suami dan isteri yang seringkali terjadi bisa saja berpengaruh besar terhadap kondisi psikis anak yang sudah barang tentu tidak baik untuk tumbuh kembang mental anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan yakni Ibu Marhamah:

“Namanya juga kehidupan rumah tangga, apalagi dalam keluarga saya yang notabene keluarga poligami tentu sangat rentan terhadap persoalan dan konflik di dalamnya. Oleh karenanya sebisa mungkin saya dan suami membangun sebuah komitmen bersama bahwasanya apapun yang terjadi jangan sampai anak-anak ikut Dilibatkan atau sekedar terganggu dengan konflik dan masalah kami, dan jika ada konflik atau masalah termasuk solusinya adalah bersabar”.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara pribadi dengan Marhamah isteri pelaku poligami, Lhokseumawe 24 mei

Berdasarkan informasi tersebut, tentu keberadaan komitmen bersama dalam keluarga menjadi sangat penting agar apapun masalah atau konflik yang terjadi antara mereka untuk tidak sampai melibatkan anak. Terlebih lagi dalam keluarga poligami tentu masalah dan konflik sudah menjadi hal yang kapanpun bisa terjadi, oleh karenanya dibutuhkan pemahaman semua pihak dalam keluarga untuk berpikir dewasa dan lebih mementingkan kepentingan anak-anak dibandingkan sekedar emosi dan konflik di antara mereka. Sedangkan perlindungan dari gangguan pihak eksternal keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemungkinan gangguan yang diterima anak yang berasal dari luar keluarga atau dengan kata lain berasal dari masyarakat luar dari interaksi sosial yang terjadi.

b. Hak Mendapatkan Kesejahteraan

Kebutuhan seseorang dalam hidup salah satunya terklasifikasi berdasarkan kelompok umur, kebutuhan orang dewasa tentu berbeda dengan kebutuhan anak-anak demikian pula sebaliknya. Pemenuhan terhadap kesejahteraan merupakan jaminan agar seseorang dapat hidup layak sesuai dengan kebutuhannya, kesejahteraan bagi anak tentu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seputar anak seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang bagi anak seperti popok, kebutuhan pangan bagi anak seperti bubur, dan kebutuhan papan bagi anak seperti sarana atau alat bermain sesuai dengan kelompok umur.

Terhadap berbagai macam kebutuhan anak tersebut, maka menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memenuhinya sebab anak belum bisa memperoleh kebutuhannya sendiri secara mandiri. Demikian pula halnya dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat yang tentunya memiliki potensi tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara maksimal lebih besar dibandingkan keluarga biasa. Adapun beberapa informasi terkait pemenuhan kebutuhan anak dalam keluarga poligami yang peneliti peroleh diantaranya: “Dalam memenuhi kebutuhan anak saya sama sekali tidak membedakan antara anak dari isteri

pertama ataupun anak dari isteri kedua, semua saya perlakukan seadil mungkin tentu disesuaikan dengan kebutuhannya berdasarkan umur.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya pemenuhan kebutuhan anak dalam keluarga poligami harus dilakukan secara adil baik anak dari isteri pertama maupun isteri selanjutnya, sehingga tidak boleh ada perbedaan perlakuan diantara mereka. Jadi komitmen seorang suami untuk berlaku adil dalam perkawinan poligami tidak hanya terhadap isteri-isterinya tetapi juga termasuk terhadap anak-anaknya.

Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwasanya perbedaan perlakuan dan perhatian seringkali menjadi persoalan klasik dalam keluarga perkawinan poligami, tidak hanya dirasakan oleh isteri tetapi juga oleh anak. Perbedaan perlakuan terhadap isteri dalam keluarga poligami biasanya lebih dominan lebih mementingkan isteri muda, demikian pula halnya terhadap perhatian bagi anak yang lebih cenderung mementingkan anak dari isteri muda. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan yakni Ibu Siti Khadijah: “Terkadang rasa cemburu itu muncul tidak hanya sebatas pada perbedaan perlakuan atau perhatian yang diberikan oleh suami kepada saya sebagai isteri dengan isteri mudanya, tetapi juga terkadang saya berpikir ada perbedaan yang dirasakan oleh anak-anak. Seringkali apa yang suami berikan kepada anak dari isteri kedua selalu lebih dari apa yang dia berikan kepada anak-anak di rumah”.⁸⁸

Berdasarkan informasi ini bisa dipahami bahwasanya perbedaan perlakuan dalam keluarga poligami tidak hanya terbatas pada antara isteri tua dan isteri muda tetapi juga termasuk terhadap anak dari isteri tua dan anak dari isteri muda. Sehingga jelas bahwasanya adanya kemungkinan ketidakadilan yang diterima oleh anak dalam keluarga poligami sangat mungkin terjadi, maka dituntut kebijaksanaan dan keadilan dari seorang suami yang melakukan poligami untuk juga dapat bersikap adil kepada anak-anaknya.

⁸⁷ Wawancara pribadi dengan Muctar pelaku poligami, Lhokseumawe 24 mei 2023.

⁸⁸ Wawancara pribadi dengan Khodijah isteri pelaku poligami, Lhokseumawe 20 mei 2023.

c. Hak untuk Memperoleh Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak terutama pada aspek perkembangan psikis, oleh karenanya pendidikan juga termasuk ke dalam hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Orang tua harus dapat memberikan kepastian bagi anak untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak dan seimbang antara pendidikan agama maupun keilmuan umum, sehingga pada waktunya nanti anak akan tumbuh menjadi insan yang benar-benar siap untuk hidup mandiri.

Dalam pemenuhan pendidikan terhadap anak pada keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat peneliti menemukan beberapa fakta menarik diantaranya:

1. Terpenuhi hak pendidikan yang sama

Anak akan diupayakan untuk memperoleh jenis dan kualitas pendidikan yang sama, artinya sama sekali tidak ada perbedaan perlakuan yang diberikan oleh ayah kepada anak-anaknya, baik itu anak yang berasal dari isteri tua maupun istri muda semuanya sama. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan timbulnya rasa iri pada anak akibat diperlakukan secara tidak adil oleh orang tuanya. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan yakni Bapak Muchtar: “Dalam hal pendidikan anak, saya sama sekali tidak membedakan anak-anak ini, semuanya saya perlakukan sama supaya tidak muncul rasa iri nantinya. Misalnya, satu sekolah di sekolah negeri maka semua juga harus di sekolah negeri, demikian pula sebaliknya kalau satu sekolah di swasta maka yang lain juga harus di sekolah swasta. Artinya anak-anak harus mendapat kualitas pendidikan yang sama, sehingga tidak ada yang merasa diistimewakan dan tidak ada yang merasa dimarginalkan”.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara pribadi dengan Muctar pelaku poligami, Lhokseumawe 24 mei 2023.

2. Terpenuhi hak pendidikan yang berbeda

Sebaliknya ada juga orang tua yang memilih untuk memenuhi pendidikan anaknya sesuai dengan keinginan masing-masing anaknya, sehingga jangan sampai orang tua terkesan memaksakan kehendak terhadap pendidikan anaknya. Dalam hal ini tentunya orang tua akan memberikan otoritas penuh kepada anak untuk memilih jenis dan pendidikan seperti apa yang mereka inginkan, sehingga hal ini diharapkan berdampak baik bagi anak karena tidak merasa dalam tekanan akibat pendidikan yang dipilih oleh orang tuanya. Sebagaimana diungkapkan oleh informan kami Bapak Abdul Ghani yang lebih memilih memberikan anaknya kebebasan memilih pendidikan seperti apa yang diinginkan: “Kita sebagai orang tentu sama-sama paham dan mengerti bahwasanya minat dan bakat serta keinginan anak untuk bersekolah dan memilih jenis pendidikan yang diidamkan tentu beragam, oleh karenanya saya tidak ingin terkesan memaksakan kehendak semua harus bersekolah pada lembaga pendidikan yang sama untuk mencapai rasa keadilan bagi anak-anak saya. Bagi saya cukup dengan saya memberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih sekolah mana dan jurusan apa yang diinginkannya sudah cukup untuk memberikan rasa keadilan dalam pendidikan bagi anak- anak saya”.⁹⁰ Terhadap kedua fakta perlakuan orang tua dalam menentukan pendidikan anak pada keluarga poligami tersebut, timbul respon yang beragam dari anak, diantaranya sebagai berikut:

Anak merasa bahwa dengan berada dalam satu lembaga pendidikan yang sama akan membangun hubungan emosional yang lebih dekat antara dirinya dengan saudaranya yang berbeda ibu, sebab selain di rumah akan lebih banyak waktu bagianya untuk berinteraksi dengan saudaranya. Hal ini tentu sangat berdampak signifikan terhadap kedekatan anak dengan saudaranya yang sudah barang tentu akan membangun rasa persaudaraan yang lebih erat, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya anak dalam keluarga poligami seringkali membedakan dirinya dan enggan untuk berinteraksi dengan saudara yang berbeda ibu. Sebagaimana diungkapkan oleh informan peneliti yang merupakan anak dari keluarga poligami yakni Ashila Abrar : “Dengan bersekolah di sekolah yang sama

⁹⁰ Wawancara pribadi dengan Abdul Ghani pelaku poligami, Lhokseumawe 20 mei 2023.

tentu menjadi ruang yang begitu baik selain di rumah untuk terus berinteraksi dengan saudara tiri saya, karena memang tidak jarang masyarakat menilai kami ini berbeda ibu dan tentu tidak akur, justru selain untuk membangun kedekatan emosional kami juga ingin menunjukkan kepada orang lain bahwasanya komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam keluarga kami baik-baik saja dan harmonis meskipun berbeda ibu”.⁹¹

Di sisi lain, terhadap anak yang diberikan kebebasan untuk memilih sekolah yang berbeda dengan saudara oleh orang tuanya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki juga memiliki pandangan dan nilai positif, yakni tanpa harus berskolah di satu lembaga pendidikan yang sama cukup dengan memberikan perhatian dan fasilitas pendidikan yang adil di antara mereka sudah cukup untuk memberikan rasa keadilan. Sebagaimana juga diungkapkan oleh anak dari pernikahan poligami yakni Puspa Arianti: “Cita-Cita dan keinginan setiap orang pasti berbeda, mungkin itu yang dipahami oleh ayah saya sehingga beliau memberikan ruang kepada kami untuk memilih pendidikan seperti apa yang kami inginkan. Misalnya saya, saya lebih memilih untuk kuliah di universitas negeri umum karena memang cita-cita dan minat saya disitu, sedangkan saudara saya yang lain ada yang justru lebih memilih perguruan tinggi keagamaan karena memang bakat dan minatnya disana”.⁹²

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwasanya pemenuhan kebutuhan anak terhadap pendidikan oleh orang tua dalam keluarga poligami yang terjadi di Kecamatan Blang Mangat cukup beragam. Meskipun demikian tetap saja pada prinsipnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak yang dilakukan oleh orang tua ini tetap bertujuan dan bermaksud untuk mengupayakan rasa keadilan bagi anak-anaknya.

d. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Hak untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari orang tua juga termasuk ke dalam hak anak yang harus terpenuhi secara

⁹¹ Wawancara pribadi dengan Ashila Abrar anak pelaku poligami, Lhokseumawe 20 mei 2023.

⁹² Wawancara pribadi dengan Puspa Arianti anak pelaku poligami, Lhokseumawe 26 mei 2023.

optimal dalam keluarga, sebab dengan terpenuhinya hak kesehatan ini akan memberikan anak ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengalami gangguan kesehatan. Demikian pula halnya yang terjadi dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat, peneliti menemukan bahwasanya pemenuhan kebutuhan terhadap kesehatan bagi anak dilakukan secara optimal. Kewajiban orang tua untuk memastikan agar anak selalu dalam keadaan sehat dan apabila sakit anak akan mendapatkan proses pemulihan yang baik.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada anak dalam keluarga poligami harus dilakukan secara adil, artinya tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara anak yang satu dengan yang lain. Tentu saja dalam melakukan hal ini diperlukan komitmen bersama dan ikatan emosional yang kuat antara setiap anggota keluarga, sehingga apabila salah satu dari anggota keluarga yang sakit semua akan merasa sakit dan mengupayakan kesembuhan baginya. Sebagaimana diungkapkan oleh informan Ibu Agustina: "Dalam memperlakukan anak dan memberikan perhatian tentu sebagai orang tua kita harus adil tanpa membedakan apakah dia anak dari isteri pertama atau isetri kedua, termasuk dalam hal kesehatan anak. Sehingga apabila ada anak yang sakit dalam anggota keluarga kami semua akan mengambil peran aktif untuk kesembuhan anak, jadi tidak ada perlakuan yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lain".⁹³

C. Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan

Poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe

Hak anak dalam keluarga merupakan kewajiban bagi orang tua untuk memenuhinya. Termasuk dalam keluarga yang berstatus sebagai keluarga poligami, hak anak tetap harus menjadi prioritas kewajiban orang tua untuk menjamin agar terpenuhi. Namun, dalam perjalanan dan realitas empiris di lapangan seringkali ditemukan fakta bahwasanya pemenuhan hak kepada anak dalam keluarga poligami tidak dapat berjalan secara optimal. Berikut ini beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak dalam perkawinan poligami yang peneliti temukan:

⁹³ Wawancara pribadi dengan Agustina isteri pelaku poligami, Lhokseumawe 20 Mei 2023.

1. Komunikasi Antara Orang Tua dan Anak

Komunikasi antara orang tua dan anak merupakan hal yang penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Orang tua yang lebih intensif dan membangun kedekatan kepada anak lebih berpeluang memiliki tingkat pengertian kepada anak lebih baik dibandingkan dengan orang tua yang bersifat tertutup terhadap anak.

Beberapa masalah yang terjadi pada anak baik itu berupa masalah dalam belajar maupun bentuk kenakalan lainnya seringkali diakibatkan oleh komunikasi yang buruk antara orang tua dengan anaknya, sehingga anak cenderung tertutup terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Di sinilah peran komunikasi intensif antara orang tua dan anak yang bisa dijadikan sebagai ruang bagi anak untuk berbagi atas masalah yang dihadapinya kepada orang tua. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan yang merupakan anak dalam keluarga poligami yakni Puspa arianti : "Saya cenderung sering bercerita dan berbagi kepada orang tua, sebab bagi saya tetaplah orang tua adalah tempat terbaik bagi kita untuk mencurahkan isi hati. Orang tua saya di rumah pun demikian, beliau selalu berupaya untuk menjadi pendengar dan pemberi solusi yang baik, agar saya tidak sungkan untuk menyampaikan keluhan yang saya hadapi baik di rumah maupun di luar rumah".⁹⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh salah seorang informan penelitian yang merupakan orang tua dalam perkawinan poligami yakni Bapak Muhtar AR: "Kalau kita bersikap tertutup kepada anak maka anak juga akan tertutup kepada kita. Sebaliknya apabila kita menjadi pribadi yang terbuka dan bersedia mendengarkan apa yang ingin disampaikan anak tentu anak juga akan menjadi terbuka kepada kita. Sehingga sebisa saya kepada semua anak-anak saya membuka komunikasi yang intensif, sehingga apapun masalah yang mereka alami akan disampaikan kepada kita. Walaupun terkadang ada hal-hal yang mereka lebih nyaman untuk bercerita kepada ibunya. Terkadang anak-anak saya bawa

⁹⁴ Wawancara dengan Puspa arianti sebagai anak keluarga poligami, Lhoksema 20 april 2023.

keluar rumah sambil kita berdiskusi atau mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan kepada saya".⁹⁵

Berdasarkan keterangan dari informan di atas dapat dipahami bahwasanya komunikasi yang intensif dan terbuka dalam keluarga akan menghadirkan suasana yang harmonis dan dapat mencegah anak dari berbagai permasalahan, sebab ada orang tua yang mereka percaya dapat membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Peran penting ini harus dapat diambil oleh orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap anaknya, sehingga kehadiran orang tua dapat benar-benar dirasakan oleh anak-anaknya.

2. Intensitas Interaksi Anak dan Orang Tua

Selain komunikasi yang intensif antara orang tua dan anak, interaksi antara orang tua dan anak juga menjadi faktor penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebab melalui interaksi inilah akan terbangun kedekatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak terlebih dalam keluarga poligami. Pentingnya interaksi yang intensif antara orang tua dan anak dalam keluarga juga diungkapkan oleh salah seorang informan Ibu Marhamah: "Interaksi antara orang tua dan anak itu sangat penting menurut saya, sebab kalau orang tua hanya bisa menempatkan dirinya sebagai pihak yang hanya ingin memerintah tanpa mau mendengar apa yang anak inginkan tentu anak akan sungkan kepada orang tua. Karena itu, dalam keluarga saya tanamkan prinsip bahwa setiap anggota keluarga harus peduli kepada yang lain".⁹⁶

Dalam keluarga poligami yang terjadi dikecamatan Blang Mangat peneliti menemukan fakta menarik bahwasanya untuk memaksimalkan interaksi antar anggota keluarga setidaknya dilakukan melalui:

a. Keluarga poligami yang tinggal dalam satu kompleks

Interaksi antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain tentu akan lebih mudah maksimal apabila setiap anggota keluarga tinggal dalam

⁹⁵ Wawancara dengan Muhtar sebagai Pelaku poligami, Lhoksemawe, 20 April 2023.

⁹⁶ Wawancara dengan Marhamah isteri pelaku poligami, Lhoksemawe 23 april 2023.

satu kompleks, meskipun tidak dipungkiri juga meskipun tinggal satu kompleks namun anggota keluarga tidak berinteraksi secara maksimal. Namun, paling tidak apabila semua anggota keluarga berada dalam satu kompleks akan mempermudah proses sosialisasi dan interaksi itu terjadi. Hal inilah yang menjadi alasan Bapak Abdul Ghani untuk menyatukan keluarganya dari perkawinan poligami yang dilakukannya dalam satu kompleks, sebagaimana yang diungkapkan: "Dengan mengumpulkan istri dalam satu kompleks saya pikir akan mempermudah proses interaksi yang terjadi, termasuk bagi anak-anak tentu akan lebih mudah untuk saling mengenal dan membangun kedekatan emosional antara saudara yang satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada lagi istilah tidak rukun dan lain-lain sebagaimana masyarakat sering menyebutnya, yang saya inginkan anak-anak mengerti bahwasanya semua mereka adalah bersaudara dan harus saling melindungi satu sama lain".⁹⁷

b. Keluarga poligami yang tidak tinggal dalam satu kompleks

Sebaliknya, keluarga poligami yang tidak tinggal dalam satu kompleks tidak semata-merta menjadikan interaksi antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain menjadi terhalang. Setiap keluarga memiliki alasan tersendiri untuk tidak tinggal dalam satu kompleks, salah satunya adalah masalah pekerjaan. Tidak mesti kemudian kualitas interaksi suatu keluarga mutlak ditentukan oleh keadaan tinggal dalam satu kompleks atau tidak, namun lebih kepada cara yang ditempuh untuk membangun interaksi itu sendiri. Seperti halnya keluarga yang meskipun tinggal dalam satu kompleks tetapi juga mengalami masalah dalam interaksi di antara mereka, oleh karenanya interaksi diperlukan cara-cara khusus untuk membangun hal ini, salah satunya sebagaimana diungkapkan oleh informan penelitian yakni Bapak Muhtar AR: "Meskipun istri-istri dan anak tinggal satu kompleks, tetap saya pikirkan bagaimana agar tercipta ruang bagi mereka untuk berinteraksi satu sama lain. Tiada lain tujuannya adalah mempererat hubungan dan kedekatan emosional mereka. Untuk mencapai hal tersebut, saya seringkali mengadakan liburan bersama keluarga atau acara-acara

⁹⁷ Wawancara dengan Abdul Ghani pelaku poligami, Lhoksemawe 21 april 2023.

keluarga yang memungkinkan semua anggota keluarga berkumpul menjadi satu, dari sanalah akan terbangun interaksi di antara mereka".⁹⁸

c. Tempat tinggal keluarga yang berbeda daerah atau kota

Keluarga yang tinggal dalam satu kompleks memiliki peluang untuk memiliki ketahanan dan keharmonisan yang lebih baik dibandingkan keluarga yang tidak tinggal dalam satu kompleks atau jauh yang berbeda kota. Sebab apabila seluruh anggota keluarga tinggal dalam satu kompleks akan memudahkan satu sama lainnya untuk berinteraksi dan berkomunikasi yang pada akhirnya akan semakin mempererat hubungan mereka. Dalam keluarga poligami yang ada di Kecamatan Blang mangat, peneliti menemukan bahwasanya kendala tempat tinggal menjadi salah satu faktor hak-anak tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan Bapak Salman Al Farisyi: "Agak sulit kiranya kita hendak memberikan perlakuan yang serupa antara anak dari istri pertama dengan isteri kedua, salah satunya disebabkan tempat tinggal yang jauh,berlainan kota. Karena memang anak-anak tinggal bersama ibunya masing-masing. jadi ketika saya berada bersama mereka barulah rasanya saya bisa memenuhi hak mereka untuk mendapat perhatian dan kasih sayang".⁹⁹

Berdasarkan keterangan tersebut diperoleh gambaran bahwasanya keluarga poligami yang tidak tinggal satu kompleks atau lain kota akan membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam memberikan perhatian kepada anak oleh orang tua. Hal ini kemudian terkonfirmasi melalui keterangan informan yang merupakan anak dari perkawinan poligami yang tidak tinggal dalam satu kompleks yang ayahnya diluar kota yakni Ashilsa Abrar: "Ya kadang-kadang ada rasa kangen juga,karena giliran ayah di sana (maksudnya rumah istri kedua), tapi mau bagaimana lagi dan sebagai anak saya harus belajar banyak untuk mengerti".¹⁰⁰

⁹⁸ Wawancara dengan Muhtar sebagai pelaku poligami, Lhoksemawe 23 april 2023.

⁹⁹ Wawancara dengan Salman Al Farisyi sebagai Pelaku poligami, Lhoksemawe 4 mei 2023

¹⁰⁰ Wawanacara dengan Ashila Abrar sebagai anak keluarga poligami, Lhoksemawe 24 mei 2023.

Dari penyampaian yang disampaikan oleh anak dalam keluarga poligami memberikan gambaran bahwasanya sejatinya anak menginginkan agar perhatian dan kasih sayang seorang anak kepadanya tidak terbagi oleh orang lain, namun seringkali akibat keputusan orang tua (ayah) untuk melakukan poligami dirinya merasa bahwa itu mengakibatkan perhatian kepada dirinya juga menjadi berkurang karena terbagi.

3. Pekerjaan Orang Tua Aktivitas orang tua

Aktivitas orang tua termasuk pekerjaan menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya hak anak dengan baik. Demikian pula halnya dalam keluarga poligami yang mengalami kasus pekerjaan orang tua mengakibatkan tidak sepenuhnya orang tua dapat memberikan perhatiannya kepada anak. Meskipun alasan seorang laki-laki bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sampai merantau ke luar daerah atau luar negeri, hal ini tidak semata-merta membenarkan terjadinya kekurangan perhatian yang dirasakan oleh anak.

Iniilah sebabnya mengapa seorang lelaki yang hendak melakukan poligami harus memiliki kecukupan tidak hanya secara psikis bisa berlaku adil tetapi juga memiliki kecukupan materi yang akan diberikan kepada keluarganya. Sehingga tidak lagi ketika telah melakukan poligami barulah berpikir untuk bekerja lebih giat yang justru mengakibatkan banyak hal tidak diinginkan muncul dalam rumah tangganya. Seperti diungkapkan oleh salah seorang informan yaitu Bapak Abdul Ghani: "Saya pikir inilah hikmah mengapa poligami dianjurkan bagi mereka yang memiliki kecukupan secara materi, sehingga nantinya ketika sudah menikah lagi tidak pusing untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin bertambah karena bertambahnya tanggungan. Kalau seseorang tidak memiliki kecukupan materi lalu melakukan poligami pasti karena tuntutan kebutuhan akan bekerja lebih giat lagi yang justru mengakibatkan berkurangnya waktu bersama keluarga".¹⁰¹

¹⁰¹ Wawancara dengan Abdul Ghani sebagai Pelaku poligami, Lhoksemawe 8 mei 2023.

Hal demikianlah yang dialami oleh seorang anak dari perkawinan poligami yakni Puspa Arianti yang menerangkan bahwa: "Pada awalnya dulu keluarga kami baik-baik saja, dan ayah memiliki waktu yang cukup untuk bersama keluarga. Tetapi sekarang. Setelah menikah lagi justru waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mengurus pekerjaan. Sebagai anak saya merasakan kurang diperhatikan".¹⁰²

Berdasarkan paparan di atas dapat dimengerti bahwasanya aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua berpeluang mengakibatkan anak menjadi kurang mendapatkan perhatian atau tidak memperoleh haknya untuk diperhatikan. Terlebih lagi dalam keluarga poligami dengan jumlah keluarga yang lebih besar secara kuantitas tentu membutuhkan perhatian yang lebih pula. Oleh karenanya, hal ini menjadi berbanding lurus dan logis dengan syarat seorang lelaki yang hendak melakukan poligami harus memiliki kecukupan dari segi materi.

D. Perkembangan Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe

Pernikahan poligami tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan kondisi psikologis isteri tetapi juga terhadap anak-anak dari pasangan poligami. Seperti sudah dikemukakan tidak semua anak dari isteri pertama mengetahui bahwa orang tuanya melakukan pernikahan poligami. Hal ini terutama apabila ayahnya merahasiakan pernikahan yang kedua tersebut, atau mungkin karena anaknya masih terlalu kecil untuk dapat mengetahui kondisi orang tuanya. Tapi juga terkadang pernikahan poligami tidak menimbulkan dampak negative yang signifikan terhadap perkembangan psikologis dan ekonomi anak apabila orang tuanya melakukan poligami tergolong sejahtera secara ekonomi. Namun perlu segera ditambahkan bahwa selama melakukan penelitian di kecamatan Blang Mangat, kasus yang demikian ini sedikit, sementara umumnya poligami menimbulkan dampak negative terhadap pertumbuhan emosi dan psikologis anak.

¹⁰² Wawancara dengan Puspa Arianti sebagai anak Pelaku poligami, Lhokseumawe 9 mei 2023.

Untuk menganalisa masalah ini, peneliti mengandalakn sumber informasi dari anak-anak keluarga poligami yang sudah dewasa. Penting juga disampaikan keluarga penelliti juga menjadi informasi yang sangat berguna dalam mempertajam Analisa perkembangan kondisi psikologis anak dalam keluarga poligami.

Satu contoh kasus perlu disebutkan di sini adalah anak dari pasangan Pak Salman dan Bu Agustina. Saat melakukan pernikahan dengan istri keduanya, Pak Salman memiliki tujuh orang anak dari istri pertama dan tiga diantara masing-masing masih sedang menempuh pendidikan di tingkat SLTP (Rahmad), baru menyelesaikan tingkat SD (Nisa) dan seorang lainnya belum bersekolah (Lukman). Sementara itu, perempuan yang dinikahi Pak Salman sebagai istri kedua adalah janda dengan memiliki tiga orang anak dimana anak pertama (Nurul. 17 Tahun) sedikit lebih tua dari Nisa, (Bahtiar, 12 Tahun) seusia dengan Lukman, dan satunya lagi (Nur Sapna, 4 tahun) masih balita saat pernikahan berlangsung. Ketiga anak ini ikut menjadi tanggungan Pak Salman ketika ibunya dinikahnya. Saat penelitian berlangsung, hasil pernikahan antara Pak Salman dengan istri kedua menghasilkan satu orang Anak (Nursaleha, 2,5 tahun).

Berdasarkan informasi Ibu Agustina, pernikahan poligami dan konflik yang terjadi antara istri pertama dengan Pak Salman mengakibatkan Nisa kehilangan kesempatan satu tahun untuk melanjutkan sekolah. Saat orang tuanya memutuskan berpisah, Nisa dibawa Ibunya untuk pindah ke rumah anaknya yang tertua di satu daerah di Lhokseumawe sehingga mengakibatkan dia tidak dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini karena ketegangan dan konflik antara kedua orang tuanya tidak memungkinkan bagi ibunya untuk mengurus administrasi kepindahan sekolah anaknya. Kehilangan kesempatan setahun pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan keperibadian Nisa. Saat orang tuanya sudah kembali bersatu lagi, dan ibunya bersedia memerankan diri sebagai istri pertama dari suami yang berpoligami, Nisa ikut pindah lagi dan berkumpul dengan keluarganya. Tetapi kehilangan kesempatan pendidikan selalu diungkit-ungkit Nisa dengan menyalahkan orang-tuanya, karena di sekolah dia selalu berumur

lebih tua dari teman-teman sekelasnya.¹⁰³ Nisa juga sering terlibat sengketa antara dirinya dengan anak istri kedua Pak Salman (Nurul). Saat pertengkaran berlangsung, Nisa sering menyebut ibunya Nurul telah merebut Ibunya. Berdasarkan informasi Pak Salman, saat ini hubungan Nisa dan Nurul tergolong Tidak harmonis, karena keduanya sudah tidak pernah saling hertegus sapa semenjak pertengkaran antara keduanya terjadi sekitar empat tahun berlalu. Di pihak lain, Nurul, anak dari istri kedua Pak Salman dilaporkan selalu dihantui rasa was-was apabila ibunya sedang tidak di rumah dan dia hanya berasa dengan ayah tirinya.

Petikan wawancara dengan Pak Salman berikut ini kiranya dapat menggambarkan perkembangan kondist psikologis anak dalam keluarga tersebut: Bukan saya pindahkan, tapi karena ada pertengkaran antara anak. saya dan anak tiri saya, tahu-tahu orangnya sudah tidak ada. Karena penyebab kesalahan dia sendiri. Kalau kirim SMS tidak dipikirkannya akibat SMS tersebut. Tapi si anak tiri ini (Nurul) tak mau mengerti. Sudah berapa kali saya coba biar dia akur sama anak saya yang Nisa tapi tetap juga tak bisa akur. Tapi kalau Ibunya ini (yang muda) bisa menerima, tapi anak saya (Nisa) tidak bisa menerima keberadaan kakak tirinya. Yang menjadi pemicu masalah gaga-gara dia (Nisa) SMS abangnya yang di sana (Blang Kijeren), kapan ayahku kawin lagi? kapan ayahku memukuli Bunda? Kalau tak ada sebab. tak mungkin terjadi. pasti ada sebab. Tak mungkin ayah memukul mamak tiap hari. Kalau mamak lagi gak mau dikasi tahu, wajar saja ditabok mulutnya. Tapi itu kan tidak terjadi tiap hari. Anak tiri tadi SMS tidak pernah dipikir dalam-dalam akibatnya. Ini SMS dari si Nurul, kata anak saya yang Nisa. Dia SMS begini- begini. Apa memang benar ayah seperti itu, kata anak saya sama saya. Mamak kau kalau bertengkar sama ayah, di mulai kemasukan Jin di badannya. Kadang-kadang ayah tampar. Sebenarnya di Nisa ini waktu dia pulang dari Blang Kijeren sudah sakit hati dia sama anak tiri saya. Cuman dipendam aja di dalam hatinya. Makanya waktu serumah dulu kalau malam saya loker anak saya. Anak saya yang Nisa tidur sama mamak tirinya (Istri muda saya), dan kadang si Nurul, anak tiri saya, tidur sama Istri tua saya. Kalau saya lagi tidur

¹⁰³ Wawancara dengan Agustina isteri poligami, Lhokseumawe 29 juni 2023.

sama istri saya yang muda, anak tiri saya (Nurul) tidur sama istri saya yang tua (Ibu Istri Tua). Anak tiri saya ada kamar sendiri dia. Kalau saya tiga malam sama mamaknya, maka anak tiri saya sama istri yang tua. Supaya mereka bisa akrab. Tapi si kakak tiri ini tidak mengerti dia, dia kadang tidak satu kamar mau tidur sama istri saya yang tua. Padahal ini strategi untuk merangkul supaya semuanya bisa akur. Karena itu anak kita sudah marah sekali sama kakak tirinya. Masalahnya dia terima SMS dari kakak tirinya. Dan abangnya di sana semua ceritakan di sana (Blang Kijeren). Jadi apapun kesalahan di sini mau diembat sama dia. Kadang saya tanya: apa kendala di rumah? Sekarang kedua anak saya (anak tiri dan anak kandung. Nurul dan Nisa), setelah pisah rumah, tak pernah komunikasi lagi. Makanya istri saya tua kalau anaknya yang di Blang Kijeren ke sini dia agak takut, karena mereka pernah bertengkar. Di lawan sama anaknya. Katanya: "gara-gara kalian aku jadi sengsara". Seharusnya macam orang ini harus mengerti, harus bisa merangku anak saya. Karena katakanlah mereka merana karena saya. Mak tiri ini sebetulnya harus pandai, tapi dia tak bisa mengerti, apalagi anak tirinya. Kata saya pada dia: Nisa itu kan anak saya, seharusnya kau mengerti. Anakmu sendiri dengan anak saya, tidakah harus sadar, itu adalah anak kita semua. Jangan mentang-mentang saya kasi sekian, lalu kau kasikan sama anakmu di depan anak saya. Itu tak bisa seperti itu. Kejujuran dan kemurnian hati kamu, yang cari makan itu ayahnya Nisa. Seharusnya kamu jujur pada diri kamu, kalau tak jujur nanti kamu akan menyesal. Anak saya sudah kehilangan satu hak. Ayahnya telah dibagi. Sebelumnya dia tak pernah benci sama saya, tapi kenapa mereka benci sama saya. Karena dia sakit hati, sudah dia merana ayahnya menikah lagi, kini tambah merana hilang kesempatan sekolah, tambah lagi sama kalian berantem. Kau ini, kata saya saa istri muda saya, kalau kau kasiu lima ribu di depan anak saya. Kau nampakkan, itukan tak bagus. Suatu saat nanti kau tak jadi manusia, begitu saya bilang sama dia. Dulu waktu masih satu rumah, saya imbangkan. Tapi setelah ini, setelah pindah rumah saya tidak imbangkan lagi. Karena suatu kali pernah saya kedapatan dia (istri muda) tak mau kasi anak saya sementara uang di tangannya ada. Saya yang cari makan, kalian anak saya perlu tak dibantu. Kalau anakmu pergi dia sama bapaknya yang di sana dapat duit dia, kalau anak saya hanya kepada saya dia berharap dapat dikasi duit. Ada kau

terpikir seperti itu? Harusnya kau berpikir. Meskipun kau berpisah sama aku, saya tetap ayahnya, karena dia anak kandung saya. Tapi anak kau tak ada saya, masih ada bapaknya. Tapi anak saya hanya mengendalkan saya. Mestinya, kalau anak kau makan ikan asin, anak saya makan ikan basah. Kalau anak kau makan ikan basah, anak saya makan ikan ayam. Kalau anak kau jajan lima ribu, anak saya sepuluh ribu. Seharusnya kau berpikir seperti itu, karena yang cari memang ayahnya sendiri.¹⁰⁴

Berdasarkan kasus sebagaimana dipaparkan di atas memperlihatkan bahwa poligami secara umum menimbulkan dampak negative terhadap perkembangan psikologis anak, meskipun pada kasus- kasus tertentu poligami justru menimbulkan efek positif bagi masa depan anak. Anak-anak meskipun pada mulanya mengalami guncangan emosional, tetapi pada akhirnya permasalahan tersebut berhasil diselesaikan orang tuanya, sehingga pernikahan poligami orang tuanya tidak menimbulkan efek negative yang berkepanjangan. Meskipun demikian, pada penutup bagian ini peneliti hendak mengatakan bahwa efek negative pernikahan poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe terhadap anak justru terlihat lebih besar dibandingkan efek positif yang berhasil didapatkan diantaranya : Terjadi pertengkaran antara anak dari isteri pertama dan kedua , kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua atau ayah.

E. Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe

Pemenuhan hak terhadap anak merupakan salah satu bentuk kewajiban orang tua kepada anaknya, sehingga dengan demikian anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam keluarga tersebut baik dari sisi psikis maupun fisiknya. Di sisi lain, posisi anak yang sepenuhnya masih berada di bawah tanggung jawab atau penguasaan orang tua mengakibatkan anak menjadi kelompok yang paling rentan apabila sewaktu-waktu terjadi dalam masyarakat tersebut. Sehingga setiap pihak yang ada dalam keluarga tersebut harus memiliki

¹⁰⁴ Wawancara pribadi dengan Salman Pelaku poligami, Lhokseumawe 3 juni 2023.

komitmen dan pemahaman bersama bahwasanya hak-hak anak harus tetap terpenuhi dan jangan sampai anak ikut larut dalam permasalahan yang terjadi antar orang.

Terlebih lagi dalam keluarga poligami, tentu peluang terjadinya anak tidak memperoleh haknya akan semakin besar. Hal ini disebabkan semakin besarnya potensi konflik yang ada dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, bagi setiap orang tua (ayah) yang memutuskan untuk berpoligami hendaknya memikirkan dan dapat menjamin bahwasanya anak tidak akan menjadi korban dari pernikahan yang berikutnya.¹⁰⁵

Terhadap posisi rentan anak ini, maka diperlukan upaya bersama untuk membangun persepsi bahwasanya anak adalah yang utama dalam keluarga. Tidak cukup hanya dengan komitmen dari internal keluarga saja, tetapi juga dukungan dari pihak luar seperti masyarakat menjadi penting adanya, berikut ini beberapa upaya yang dilakukan di luar dari internal keluarga dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak atau menjamin agar hak anak akan dapat terlaksana dengan baik pada keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe:

1. Memperkuat Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Dalam struktur masyarakat kecenderungan penokohan terhadap seseorang masih sangat dominan dalam mempengaruhi cara hidup suatu kelompok masyarakat. Sehingga biasanya pendapat dari orang yang ditokohkan tersebut dianggap baik dan merupakan cara yang bijak dalam menyikapi permasalahan di masyarakat. Tidak mengherankan apabila masyarakat ketika menghadapi suatu masalah lebih cenderung meminta pendapat atau penyelesaian baik kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Dalam rangka memberikan jaminan kepada anak agar haknya dapat terpenuhi dalam perkawinan poligami, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi penting. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman baik kepada orang tua, anak, maupun masyarakat menjadi sebuah

¹⁰⁵ Arif Gosita, "*Masalah Perlindungan Anak*" (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), h. 57.

keniscayaan yang harus dilakukan dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang baik. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan: “Menjadi tanggung jawab bersama kita semua untuk memastikan agar masyarakat hidup dalam tatanan yang baik, termasuk dalam hal pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami. Tugas kita untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh dan kembang anak dalam masyarakat”.¹⁰⁶

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwasanya pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami tidak hanya dipengaruhi oleh mereka yang berpoligami, melainkan juga diperlukan kesadaran masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan baik bagi anak-anak.

2. Memberikan Pemahaman dan Pengertian tentang Hak Anak kepada Orang Tua

Orang tua sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan anak setiap hari di rumah tentu memiliki peranan yang paling penting dalam rangka memberikan pemenuhan kebutuhan atau hak anak sehari-hari. Tentu terhadap orang perlu juga untuk diberikan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anak, sebab tidak menutup kemungkinan pengetahuan maupun pemahaman orang tua terbatas dalam hal ini. Apabila orang tua telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak anak yang musti dipenuhinya sebagai orang tua, tentu saja akan menciptakan sebuah pola perlakuan dan pengasuhan kepada anak yang baik oleh keluarga.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan yang menyebutkan bahwa: "Tidak semua kita sebagai orang tua paham tentang kebutuhan anak, tidak jarang kita temukan kasus anak yang cenderung tertutup kepada orang tua dan malah lebih mempercayai teman atau sahabatnya. Oleh karenanya kami melihat perlu diberikan pemahaman kepada orang tua sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap anak untuk tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan anak dari segi fisik saja tetapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya psikis.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Nurdin sebagai Tokoh Agama, Lhokseumawe 13 mei 2023.

3. Memberikan Pemahaman dan Pengertian Bahwa Pemenuhan Hak Anak sebagai Sebuah Kewajiban

Islam memandang anak sebagai suatu yang molis kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, seorang anak dalam pengertian Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dari akhlakul karimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dari untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pandangan Al- Qur'an menjadi tanggungan kedua orang tua. Kedudukan anak yang begitu sempurna dalam ajaran Rasulullah, menempatkan anak menjadi tanggung jawab kedua orang. Tanggung jawab dimaksud adalah tanggung jawab syariat Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang berhukum wajib. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawi yang meliputi kesejahteraan, dan aspek ukhrawi yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia.

Kedudukan anak dalam Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil alamin*. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".¹⁰⁷

¹⁰⁷ Tafsir Ibn Katsir, Ismail Ibn amr Ibn katsir, vol 5 , Darul Hadist, surat Al Isra ayat 31

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

- a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan. dan sesudah.
- b) Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik. menerima susuan taram.
- d) Hak anak dalam menerima susuan.
- e) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f) Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan; demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.¹⁰⁸

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak:

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Oleh karena anak secara fisik maupun mental belum mampu berdiri sendiri, maka seyogyanya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya Kewajiban orang tua tersebut berakhir apabila anak sudah mampu mencari nafkah sendiri.

4. Pemenuhan Hak Anak sebagai Upaya Bersama

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dari tindakan orang tua yang merugikannya Dalam Pasal 48 dinyatakan, bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak

¹⁰⁸ Abdul Rozak Husein, "*Hak Anak Dalam Islam*"[Bandung: Fikahati Aneska,1992], h. 19.

menghendaki demikian.

Hak-hak yang umum bagi setiap anak adalah hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan. Sedangkan hak-hak yang bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani tersebut dalam Pasal 4-8 Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak).

Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak di samping peranan Pemerintah, maka peranan keluarga (orang tua) sekolah dan masyarakat sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁰⁹ Berdasarkan pemaparan dan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya pemenuhan hak terhadap anak setidaknya melibatkan beberapa pihak diantaranya:

a) Orang Tua

Orang tua merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan dalam hal menjamin terlaksananya hak-hak anak keluarga, termasuk dalam keluarga poligami. Anak-anak semenjak dalam kandungan berada dalam tanggung jawab dan pengampuan dari orang tuanya, sehingga segala bentuk hal yang terjadi padanya sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua disebabkan anak belum mampu untuk bertahan memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

b) Keluarga

Keluarga sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan anak memiliki andil besar dalam memastikan hak-hak anak dalam keluarga poligami bisa terlaksana dengan baik. Sebab apabila lingkungan keluarga tidak baik, tentu akan berpengaruh terhadap tumbuh dan kembang anak. Sehingga diperlukan pemahaman yang baik dari semua anggota keluarga agar menciptakan suasana rumah yang tentram.

¹⁰⁹ Yusuf Thaih, "*Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif*" (Jakarta: BPHN, 1984), 13.

c) Masyarakat

Meskipun secara tidak langsung, sosialisasi dan interaksi anak di masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila lingkungan masyarakat tempat anak bersosialisasi baik tentu anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Demikian pula halnya dalam memastikan agar hak-hak anak dalam keluarga poligami terpenuhi, masyarakat memiliki andil signifikan yakni ikut memantau agar pelaksanaannya terlaksana dengan baik.

d) Pemerintah

Tanggung Jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negara termasuk anak-anak. Upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam keluarga diupayakan melalui terbentuknya peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan proteksi dan pengakuan terhadap hak-hak anak, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peneliti melihat ini sebagai langkah serius pemerintah dalam memastikan agar anak sebagai warga negara mendapat akses yang baik terhadap hak-haknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami yang terjadi di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwasanya secara umum hak anak terpenuhi dengan baik oleh orang tuanya, hanya Sebagian kecil yang tidak terpenuhi.
2. Faktor yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat secara optimal di antaranya: a) komunikasi antara orang tua dan anak, b) interaksi yang intensif antar anggota keluarga, c) perbedaan tempat tinggal keluarga, dan d) pekerjaan orang tua.
3. Pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe mayoritas sudah sesuai dengan Fiqh Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sebagian kecil yang belum sesuai dengan Fiqh Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah disebutkan diatas, Beberapa saran yang bisa peneliti rekomendasikan berdasarkan hasil temuan di lapangan serta kajian terhadap fenomena tersebut, maka berikut beberapa saran yang bisa peneliti ajukan kepada beberapa pihak diantaranya:

1. Pasangan Pernikahan Poligami

Agar perkawinan poligami yang sudah terlaksana bisa tetap lestari dan mencapai tujuan dari terbentuknya perkawinan itu sendiri, hendaknya setiap pihak yang terlibat memahami peran dan tugas masing-masing, sehingga akan tercipta suasana harmonis dan bahagia dalam keluarga tersebut. Apabila hal ini sudah terwujud maka niscaya tujuan dari pelaksanaan perkawinan itu dengan sendirinya akan tercapai. dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Termasuk dalam hal pemenuhan terhadap anak, orang tua harus benar-benar mengerti dan memahami apa yang menjadi hak anak yang merupakan kewajiban dirinya untuk memenuhinya.

2. Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam menciptakan tatanan kehidupan dan interaksi sosial yang baik dalam masyarakat juga menjadi penting dalam keluarga poligami, sebab anak dalam keluarga poligami seringkali mendapatkan cemooh atau gangguan dari luar rumah yang bisa saja menjadi memberikan pengaruh buruk bagi tumbuh dan kembang anak. Oleh karenanya masyarakat juga berperan aktif dalam memastikan agar hak-hak anak dalam keluarga pernikahan poligami dapat terlaksana dengan baik.

3. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan pasangan pernikahan ini sangatlah vital. Semestinya ada peran yang sangat strategis yang bisa dilakukan untuk ikut andil dalam melestarikan keluarga pernikahan poligami, sehingga tujuan dari pelaksanaan pernikahan itu sendiri bisa tercapai tanpa kemudian ternodai oleh hal-hal lainnya.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat semestinya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkawinan poligami, sehingga nantinya setiap pihak yang terlibat di dalamnya akan benar-benar mengerti dan menjalankan tugas fungsi masing-masing dengan baik. Selebihnya tokoh agama dan tokoh masyarakat juga berperan untuk melakukan pendampingan atau memberikan nasehat kepada para pasangan dari perkawinan poligami untuk tetap berada pada koridor agama maupun sosial masyarakat.

4. Pemerintah

Perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe merupakan satu bentuk realita empiris yang sewaktu-waktu dapat menjadi sumber konflik dalam masyarakat, salah satunya adalah tidak terpenuhinya hak anak dalam keluarga tersebut. Oleh karenanya, pemerintah melalui *stakeholder* yang berwenang harus memahami potensi ini dan sedini mungkin mencegah akibat buruk yang ditimbulkan dari pernikahan poligami terutama bagi anak.

5. Peneliti Berikutnya

Dalam tesis ini belum membahas tentang dampak Pendidikan anak dan psikologis anak serta dampak istri dalam keluarga poligami secara spesifik, disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menelitinya.